

FENOMENA CHILDFREE PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM

Moh. Maghfur¹, Abdul Muhammin Zein², Syamsul Ariyadi³

^{1,2,3}Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: moh.maghfur@mhs.iiq.ac.id¹, muhaiminzen@iiq.ac.id², Samsulariyadi@iiq.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendudukan fenomena *Childfree* dari kacamata Tafsir Ayat Ahkam. Fokus utama penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena *Childfree*, sebagai pilihan, sikap dan gaya hidup menolak punya anak perspektif Tafsir Ayat Ahkam. Sumber primer yang digunakan adalah *Ahkâm Al-Qur'ân*, karya As-Syâfi'i, *Ahkâm Al-Qur'ân*, karya Al-Jashshâsh, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, karya Al-Qurthubî, *At-Tahrîr wa At-Tanwîr*, karya Ibn 'Âsyûr, *Adhwâ' Al-Bayân*, karya As-Syinqîthî. Sementara sumber sekunder berupa karya-karya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an, Tafsir, Ushul, Fikih, *Childfree* dan karya lain yang terkait. Penelitian ini menunjukkan, bahwa *Childfree* berbeda dengan *Childless*, juga Program Keluarga Berencana. Fenomena *Childfree*, bagi laki-laki bukan sekedar tidak menikah (*tabattul*), menikah tetapi tidak berhubungan badan (*ilâ*'), atau berhubungan badan tetapi spermanya ditumpahkan di luar ('azl), atau semata-mata penggunaan hak reproduksi bagi perempuan, sehingga disimpulkan, bahwa *Childfree* hukum asalnya mubah. Justru dari proses pengambilan hukum yang benar, sebagaimana yang dikemukakan para ahli Tafsir Ayat Ahkam dan fuqaha' bisa ditarik kesimpulan sebaliknya. Jika *Tahdîd an-Nasl* (membatasi kelahiran) hukumnya haram, apatah lagi *Man'u an-Nasl* (menolak punya anak), atau *Childfree*, tentu lebih diharamkan lagi. Penelitian ini juga mengemukakan solusi yang diberikan oleh Islam untuk mengatasi fenomena *Childfree* ini; secara preventif, kuratif dan praktis melalui kebijakan negara di bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan.

Kata Kunci: *Childfree*, Tafsir Ayat Ahkam.

Abstract:

This research aims to examine the Childfree phenomenon from the perspective of Tafsir Ayat Ahkam. The main focus of this research is to describe the Childfree phenomenon, as a choice, attitude and lifestyle of refusing to have children from the Tafsir Ayat Ahkam perspective. The primary sources used are Ahkâm Al-Qur'ân, the work of As-Syâfi'i, Ahkâm Al-Qur'ân, the work of Al-Jashshâsh, Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân, the work of Al-Qurthubî, At-Tahrîr wa At-Tanwîr, by Ibn 'Âsyûr, Adhwâ' Al-Bayân, by As-Syinqîthî. Meanwhile, secondary sources include works in the fields of Al-Qur'an Science, Tafsir, Ushul, Fiqh, Childfree and other related works. This research shows that Childfree is different from Childless, also the Family Planning Program. The Childfree phenomenon, for men, is not just not being married (tabattul), being married but not having sexual intercourse (ilâ'), or having sexual intercourse but the sperm is shed outside ('azl), or merely exercising reproductive rights for women, so it is concluded, that Childfree's legal origin is permissible. In fact, from the process of making the correct law, as stated by experts in Tafsir Ayat Ahkam and fuqaha', the opposite conclusion can be drawn. If Tahdîd an-Nasl (limiting birth) is haram, what's more Man'u an-Nasl (refusing to have children), or Childfree, is certainly even more haram. This research also suggests solutions provided by Islam to overcome this Childfree phenomenon; preventively, curatively and practically through state policies in the social, economic, political and defense fields.

Keywords: *Childfree*, Tafsir Ayat Ahkam.

PENDAHULUAN

Fenomena *Childfree* tengah hangat menjadi perbincangan, bahkan diikuti sebagai pilihan, sikap dan gaya hidup. Bukan hanya di kalangan non-Muslim, tetapi juga Muslim. *Childfree* adalah pilihan, sikap dan gaya hidup menolak punya anak (*Man'u an-Nasl*). Beda dengan *Childless*, dimana pasangan tidak mempunyai anak karena takdir. Beda juga dengan Program Keluarga Berencana, baik *Tandzîm an-Nasl* (mengatur jarak kelahiran anak) maupun *Tahdîd an-Nasl* (membatasi jumlah anak).

Tren angka kelahiran di dunia terus menurun. Data kelahiran dari *World Bank*, per 1000 orang pada tahun 2018, berada di angka 18,46% (1,05%). Tahun 2019 turun menjadi 18,28% (1,1%). Tahun 2020 turun menjadi 18,07% (1,12%). Tahun 2021 turun menjadi 17,87% (1,13%). Data kelahiran kasar di Indonesia juga menurun. Tahun 2014 per 1000 penduduk berada di angka 19,53%, turun 19,15% (2015), turun 18,79% (2016), turun 18,42% (2017), turun 18,07% (2018), turun 17,75% (2019). Karena itu, tren laju pertumbuhan penduduk Indonesia turun. Dekade 1970-1980 di angka 2,31%, turun menjadi 1,98% (1980-1990), turun 1,44% (1990-2000), naik 1,49% (2000-2010), dan turun lagi di angka 1,25% (2010-2020).¹

Di Indonesia, sebarannya datanya: Post Generasi Z (usia 6-7 tahun) 29,17 juta jiwa (10,88%). Generasi Z (usia 8-23 tahun) 74,93 juta jiwa (27,94%). Milenial (24-39 tahun) 69,38 juta jiwa (26,87%). Generasi X (40-55 tahun) 58,65 juta jiwa (21,88%). Babyboomer (56-74 tahun) 31,01 juta jiwa (11,56%). Pre Boomer (75 tahun ke atas) 5,03 juta jiwa (1,87%). Jika tren *Childfree* ini tidak diatasi, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami nasib seperti Jepang.²

Penurunan angka kelahiran di seluruh di dunia secara umum, dan secara khusus Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pengendalian demografi, yang menganut teori Malthus. Teori tentang pertumbuhan ekonomi dan kependudukan. Selain itu, juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh paham dan gerakan Feminisme di dunia Islam, termasuk Indonesia. Keduanya merupakan anak kandung Kapitalisme yang menjadi ideologi dunia saat ini. Kapitalisme, yang juga dikenal dengan *Political Economy*, memandang masalah ekonomi muncul karena produksi

¹ Libtang MI, ‘Fenomena Childfree di Indonesia’, Epaper, Humaniora, Kamis, 2 September 2021.

² Libtang MI, ‘Fenomena Childfree di Indonesia’, Epaper, Humaniora, Kamis, 2 September 2021.

barang dan jasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat.³ Ditambah, secara demografis, jumlah pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan produksi barang dan jasa mengikuti deret hitung. Begitulah teori Thomas Robert Malthus (1798-1834 M).

Kebijakan global yang dibangun berdasarkan teori ini, kemudian diikuti dengan program turunannya, seperti LGBT, aborsi, termasuk pilihan, sikap dan gaya hidup *Childfree*. Karena itu, ketika membahas fenomena *Childfree* tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah pemikiran dan ideologinya. Orang yang memilih gaya hidup *Childfree* memang bukan karena satu motif tunggal. Ada yang karena alasan pribadi, ekonomi, psikologi, sosial hingga alasan agama dan ideologi (keyakinan). Meski bentuk tindakannya bisa beragam, tetapi intinya satu, menolak punya anak (*Man'u an-Nasl*).

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, ketika membahas fenomena *Childfree* ini dibangun dengan asumsi hukum tindakan: *Pertama*, tidak menikah (*tabattul*). *Kedua*, menikah tetapi tidak berhubungan badan. *Ketiga*, berhubungan badan, tetapi spermanya ditumpahkan di luar ('Azl). Selain dibangun dengan ketiga hukum ini, juga dibangun dengan konsep hak reproduksi perempuan. Karena semuanya menyatakan boleh, maka disimpulkan, bahwa hukum asal *Childfree* pun boleh. Baru tidak dinyatakan tidak boleh, jika ada motif dan alasan yang dilarang oleh syariat.⁴

Di sisi lain, beberapa ulama' terkemuka, seperti Muhammad Amîn As-Syinqîthî, Syaltût, Sayyid Muhammad dan Nûr ad-Dîn 'Itr, sepakat bahwa *Tahdîd an-Nasl* (pembatasan jumlah kelahiran), sebagai sistem dan ideologi hukumnya haram.⁵ Berbeda dengan *Tanzhîm an-Nasl* (mengatur kelahiran), atau *Tahdîd an-Nasl* karena kedaruratan pribadi (*dharûrah syakhshiyah*). Karena itu, jika *Tahdîd an-Nasl* yang tidak menolak mempunyai anak saja tidak boleh, apakah lagi dengan gaya hidup *Childfree* yang menolak punya anak, tentu *Min Bâb al-Aulâ*, lebih tidak boleh lagi.

³ Muhammad 'Ashâm Malkâwî, *Inbiyâr ar-Râ' sumâliyyah wa Zhubûr al-Islâm*, (İstanbul, Turki: Dîwân ad-Dirâsât wa an-Nasîr), t.t, h. 67.

⁴ Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Gha'ali", Jurnal Al-Manhaj: *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3 (2), 2021: 157-172.

⁵ Lihat, As-Sayyid Muhammad 'Alwî al-Mâlikî, *Adâb al-Islâm fî Niżâhâm al-Usrâh*, ed. As-Sayyid Ahmad bin Muhammad 'Alwî al-Mâlikî (Beirut: Dâr as-Sanâbil, 1440 H/2019 M), Cet. Ke 1, h. 175-176; Nûr ad-Dîn 'Itr, *I'lâm al-Anâm: Syarâh Bulâgh al-Marâm Min Ahâdîts al-Âhkâm*, (Beirut: Dâr al-Minhâj al-Qawîm, 1440 H/2019 M), Cet. Ke 1, Juz III, h. 378-379; Muhammad 'Amîn bin Muhammad al-Mukhtâr as-Syinqîthî, *Adhwâ' al-Bayân fî Îdbâh al-Qur'an bi al-Qur'an* ed. Abû Hafsh 'Umar al-Mukâwi (Qâhirah: Dâr at-Taufiqiyah li at-Thibâ'ah, 2014 M), Cet. Ke 3, Juz IX, h. 39.

Dari fakta dan perdebatan akademis seputar *Childfree* di atas, peneliti tertarik meneliti fenomena ini lebih dalam dengan menggunakan sudut pandang Tafsir Ayat Ahkam. Studi analisis terhadap Q.s. Al-Anfal: 151, Al-Isra': 31 dan At-Takwir: 8-9, yang membahas larangan ‘azl, aborsi hingga membunuh anak, baik karena faktor ekonomi, ekologi, sosial maupun psikologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan), karena datanya bersumber dari literatur kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, jurnal, majalah, media online, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Tafsir *Ahkâm al-Qur’ân*, karya Muḥammad bin ’Idrîs as-Syâfi’î (w. 204 H); Tafsir *Ahkâm al-Qur’ân*, karya Al-Jashâsh (w. 370 H); Tafsir *Al-Jâmi‘ li Ahkâmi al-Qur’ân*, karya al-Qurthubî (w. 671 H); Tafsir *Rawâ'i' al-Bayân fî Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qur’ân*, karya ‘Ali as-Shâbûnî; Tafsir *Ayât al-Ahkâm*, karya ‘Ali as-Sâyîs; Tafsir *Ayât al-Ahkâm*, karya Musthafâ Dîb al-Bughâ; Tafsir *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, karya Muḥammad at-Thâhir bin ‘Âsyûr (w. 1973 M); Tafsir *Adhwâ' al-Bayân fî Īdhâh al-Qur’ân bi al-Qur’ân*, karya Muḥammad ‘Amîn bin Muḥammad al-Mukhtâr as-Syinqîthî (w. 1325 H).

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mengkaji hukum fikih, ushul fikih, dan semua pembahasan yang terkait dengan *Childfree*, seperti buku: *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, karya Victoria Tunggono; *al-Umm*, karya Muḥammad bin Idrîs as-Syâfi’î, ed. Dr. Rif’at Fauzî ‘Abd al-Muthallib; *Al-Mughnî Syarh Mukhtashar al-Khiraqî*, karya Ibn Ibn Qudâmah; *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, karya Wizarât al-Auqâf wa as-Syu'ûn al-Islâmiyyah; *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, karya Muḥammad Rawwâs Qal’ah Jî; *Al-Maqâshid 'Inda as-Syâthibî: Dirâsah Ushûliyyah Fiqhiyyah*, karya Mahmûd ‘Abd al-Hâdî Fâ’ûr; *Al-Itqân fî 'Ulûm Al-Qur’ân*, karya Jalâl ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûthî, ed. Dr. Musthafâ Dîb al-Bughâ; *Al-Burhân fî 'Ulûm Al-Qur’ân*, karya Badr ad-Dîn Muḥammad bin ‘Abd Allâh az-Zarkasyî, ed. Muḥammad Abû al-Fadhl Ibrâhîm; *Al-Bahr al-Muhibb fî Ushûl al-Fiqh*, karya Badr ad-Dîn Muḥammad bin ‘Abd Allâh az-Zarkasyî; Buku-buku dan literatur lain yang relevan dengan tema dan obyek pembahasan penelitian ini.

Data-data penelitian ini dikumpulkan dengan prosedur dokumentasi. Penulis mengidentifikasi latar belakang sejarah, pemikiran dan ideologi, hakikat, bentuk-bentuk dan dampak *Childfree* dalam kehidupan berdasarkan pandangan ahli Tafsir Ayat Ahkam, yang didukung pendapat para ulama, baik fikih, hadits, ushul maupun yang lain. Adapun dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).⁶

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan sejarah (*historical approach*) dan fenomenologis. Pendekatan sejarah digunakan untuk melacak akar sejarah, pemikiran dan ideologi yang melahirkan *Childfree*. Sementara pendekatan fenomenologi digunakan untuk memotret kehidupan para ahli tafsir dan karyanya, yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan untuk mengkonstruksi pandangan dan hukum tentang *Childfree* ini adalah teori filsafat hukum Islam (*ushûl al-fiqh*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskursus *Childfree*

Childfree, berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua kata, “*Child*” dan “*Free*”. “*Child*” adalah kata benda (*noun*), yang berarti anak.⁷ Sedangkan “*Free*” adalah kata sifat (*adjective*), yang berarti bebas dan merdeka.⁸ Dalam bahasa Inggris, istilah *Childfree* bisa diartikan tanpa anak, atau bebas anak. Tepatnya, sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.⁹

1) Beda *Childfree*, *Childless* dan KB

Menurut penulis buku *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, Victoria Tunggono, istilah *Childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris-Webster sebelum tahun 1901. Dalam kamus Merriam Webster, *Childfree* diartikan sebagai *without children* (tanpa anak). Kamus McMillan mengartikannya dengan *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak mempunyai anak). Sedangkan kamus Collins mengartikannya dengan *having no*

⁶ Lihat, Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten* (Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta, 1993) h. 5.

⁷ Lihat, John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, 2007), Cet. Ke 29, h. 111; Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwibahasa Oxford Fajar, Ingeris-Melayu, Melayu-Ingeris* (Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti, SDN.BHD, 1999), Cet. Ke 11, hal. 64.

⁸ Lihat, John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*, h. 256; Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwibahasa Oxford Fajar, Ingeris-Melayu, Melayu-Ingeris*, hal. 151.

⁹ Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 12-13.

children; childless, especially by choice (tidak mempunyai anak; tanpa anak, terutama karena pilihan).¹⁰

Istilah *Childfree* digunakan untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Semua orang yang dengan bebas, tanpa paksaan, memilih hidup tanpa punya anak adalah orang-orang yang disebut *Childfree*. Termasuk kaum lajang, tidak menikah, kaum selibat (religius maupun awam), serta pasangan menikah yang memutuskan tidak mempunyai anak, baik anak kandung, anak tiri maupun anak angkat.¹¹

Pada awalnya, semua orang yang *single* maupun yang menikah, namun tidak memiliki anak dikategorikan sebagai *Childless*.¹² *Childless* adalah pernikahan tanpa anak, tetapi pasangan tersebut masih ingin memiliki anak, baik dengan cara mengadopsi atau mengusahakan untuk memiliki anak dengan berbagai cara. Mereka yang tergolong *Childless* adalah pasangan menikah atau pernah menikah.¹³ Karena itu, bisa disimpulkan, bahwa *Childless* ini berbeda dengan *Childfree*.

Meski *Childfree* merupakan pilihan, sama dengan program Keluarga Berencana (KB), bukan karena paksaan, tetapi *Childfree* berbeda dengan KB. Program KB, dalam bahasa Arab, bisa diterjemahkan dengan *Tanzhîm an-Nasl* (mengatur kelahiran), bukan *Tahdîd an-Nasl* (membatasi keturunan). Meski dengan *Tanzhîm an-Nasl* (mengatur kelahiran) dan *Tahdîd an-Nasl* (membatasi kelahiran), pasangan suami-isteri sama-sama tetap mempunyai anak. Bedanya, kalau *Tanzhîm an-Nasl* itu diatur, dan tidak dibatasi, sedangkan *Tahdîd an-Nasl* itu dibatasi. Karena itu, dalam bahas Arab, *Childfree* bisa diterjemahkan dengan *Man'u an-Nasl* (menolak anak). Bukan *Tanzhîm an-Nasl* maupun *Tahdîd an-Nasl*.

2) Latar Belakang Pemikiran dan Sejarah

Lahirnya pilihan, sikap dan gaya hidup *Childfree* ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan filsafat dan ideologi yang melatarbelakanginya. Sebelum lahirnya teori Malthus, hanya ada satu pandangan tentang kependudukan atau demografi, bahwa reproduksi dipandang sebagai usaha

¹⁰ Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 12.

¹¹ Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 70.

¹² Lihat, John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*, h. 256; Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwibahasa Oxford Fajar, Inggeris-Melayu, Melayu-Inggeris*, hal. 64.

¹³ Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 17.

untuk mengganti penduduk yang meninggal. Dengan kata lain, kelahiran anak dan bertambahnya jumlah penduduk pada saat itu dipandang positif, bukan negatif. Pandangan ini muncul karena relatif tingginya tingkat kematian penduduk pada masa-masa tersebut.

Setelah munculnya teori Malthus, pada akhir abad ke-18 M, dimana para periode ini mencerminkan perubahan iklim intelektual di Eropa. Ini benar-benar memberikan efek yang signifikan terhadap perkembangan intelektual dan perekonomian. Salah satunya adalah lahirnya pandangan yang menyatakan, bahwa kemampuan manusia untuk melahirkan tidak terbatas, sedangkan berbagai usaha manusia untuk mencapai tata kehidupan yang lebih baik selalu mengalami hambatan. Thomas Robert Malthus (1766-1834) adalah orang pertama yang berhasil mengembangkan teori kependudukan yang komprehensif dan konsisten antara penduduk dan keadaan ekonomi, dengan bukunya, “*Essay on the Principles of Population*” yang terbit pertama kalinya pada 1798.

Teori Malthus ini mengilhami munculnya ide pembatasan kelahiran. Ide ini menyebar dengan sangat cepat setelah Dr. Charles Knowlton di Amerika Serikat yang menerbitkan buku tentang Kontrasepsi pada tahun 1832. Saat ini ilmu pengetahuan termasuk kedokteran telah mengalami kemajuan pesat, sehingga cara tradisional kurang mendapat perhatian masyarakat. Pemakaian alat-alat modern sudah banyak digunakan. Sedikit demi sedikit masyarakat mulai meninggalkan cara-cara lama dan beralih ke pada cara modern.

Pandangan di atas tidak bisa dipisahkan dari ideologi Kapitalisme, yang dibangun dengan paham Sekularisme, yang memisahkan agama dengan kehidupan. Selain latar belakang ideologi, pilihan, sikap dan gaya hidup *Childfree* ini juga terkait dengan pandangan agama tertentu, yang mengharuskan tidak menikah dan mempunyai anak. Karena hubungan badan antara pria dan wanita, dalam ajaran agama tersebut diharamkan. Karena itu, untuk mencegah lahirnya anak, mereka mempraktikkan penggunaan kontrasepsi dengan sistem kalender.¹⁴

Selain pandangan di atas, yang juga ikut melatarbelakangi sikap dan gaya hidup *Childfree* saat ini adalah berkembangnya paham Feminisme. Mengutip buku *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* oleh Siti Muslikhati, feminisme adalah sebuah gerakan yang

¹⁴ Saint, Bishop of Hippo Augustine (1887). [*“Chapter 18.—Of the Symbol of the Breast, and of the Shameful Mysteries of the Manichaean.”*](#) Dalam Philip Schaff. *A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church*, (Grand Rapids, MI: WM. B. Eerdmans Publishing Co.) Volume IV. Lihat juga, Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 13.

bertujuan mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif. Artinya, pria dan wanita harus sama-sama berperan, baik di dalam maupun di luar rumah.

Pada era reformasi, gaung Feminisme menemukan momentumnya untuk mengadakan perubahan di segala bidang, termasuk dalam relasi gender. Istilah ketimpangan gender sudah menjadi bahasa baku yang dikaitkan dengan kondisi perempuan yang terpuruk, tertinggal, tersubordinasi, dan istilah lain yang sejenis. Kondisi tersebut memacu kaum Feminisme untuk menciptakan sejumlah gerakan dan agenda yang dapat memberikan kebebasan pada perempuan, salah satunya keputusan *Childfree*. Keputusan ini digunakan perempuan untuk memilih kebebasannya menjadi ibu dan mengalami proses kehamilan serta melahirkan.¹⁵

Karena itu, tidak bisa disangkal, bahwa pandangan, sikap dan gaya hidup *Childfree* ini jelas tidak lahir dari rahim Islam. Tetapi, lahir dari rahim Barat, yang menganut Kapitalisme-Sekularisme, maupun Timur, yang menganut Sosialisme-Materialisme. Dalam pandangan Kapitalisme, masalah ekonomi muncul, karena produksi barang dan jasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat.¹⁶ Ditambah, secara demografis, jumlah pertumbuhan penduduk dunia mengikuti deret ukur, sedangkan produksi barang dan jasa mengikuti deret hitung, sebagaimana yang diteorikan oleh Thomas Robert Malthus (1798-1834 M). Untuk keluar dari permasalahan ini, menurut Malthus, harus ada pengekangan jumlah penduduk. Pengekangan ini bisa dalam bentuk pengekangan segera dan pengekangan hakiki. Pengekangan hakiki yang dimaksud adalah dalam masalah pangan. Sedangkan bentuk pengekangan segera adalah bentuk pengekangan yang bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *preventive check* dan *positive check*.¹⁷

Teori kependudukan Malthus ini banyak diadopsi oleh negara-negara yang tergolong maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australis, Inggris, Perancis, Jerman, Swiss, Belanda dan negara-negara Eropa Barat lainnya.¹⁸ Pemerintah Negara-Negara tersebut dalam kependudukan menganut Kebijakan Anti Natalitas. Berbagai tindakan dan kebijakan yang sama juga dilakukan secara sistematis di negeri-negeri kaum Muslim. Karena itu, jika awalnya pandangan yang

¹⁵ Lihat, Hani, *Rekayasa Demografis dan Globalisasi Kerusakan: Aspek Konspiratif Konferensi Kairo dan Beijing*, h. 67.

¹⁶ *Malkâwî, Inbiyâr ar-Râ' sumâliyyah wa Zhuhûr al-Islâm*, h. 67.

¹⁷ Lihat, Conway, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, h.15.

¹⁸ Lihat, Hani, *Rekayasa Demografis dan Globalisasi Kerusakan*, h. 27-29.

membentuk pilihan, sikap dan gaya hidup *Childfree* ini berkembang di Barat, yang menganut ideologi Kapitalisme, dengan paham Sekularismenya, yang memisahkan agama dari kehidupan, maka sekarang sikap dan gaya hidup ini sudah menjalar di kalangan kaum Muslim, khususnya di Indonesia, sebagaimana data yang diungkap di atas.

3) Bentuk-Bentuk *Childfree*

Istilah *Childfree* digunakan untuk menyebut orang yang memilih untuk tidak memiliki anak, dimana *Childfree* berbeda dengan *Childless*. Juga berbeda dengan *Tanzhîm an-Nasl* maupun *Tahdîd an-Nasl*. Karena itu, *Childfree* sebagai pilihan, sikap dan gaya hidup, bentuknya bisa diuraikan sebagai berikut: (1) Membujang (*tabattul*), dimana pelaku *Childfree* memilih hidup sendiri atau tidak menikah;¹⁹ (2) Menikah, tetapi tidak berhubungan badan ('*Ilâ*'); (3) Berhubungan badan, tetapi spermanya ditumpahkan di luar ('*Azl*), menggunakan alat kontrasepsi,²⁰ atau yang lain;²¹ (4) Kebiri, vasektomi, tubektomi, dan operasi angkat kandungan. Dalam bahasa Arab disebut *Khishâ'*, yaitu memotong dua testis dari alat reproduksi;²² (5) Aborsi: Tindakan ini dilakukan untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan. Aborsi ada yang dilakukan sebelum sperma dan sel telur yang bercampur di dalam rahim itu menjadi janin, dan bernyawa. Misalnya, sebelum usia kandungan 40 hari. Ada juga aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan di atas 40 hari, atau setelah janin di dalam kandungan mempunyai nyawa. Caranya bisa beragam. Bisa dengan mengkonsumsi obat, pijat, operasi maupun cara yang lain. Di negara-negara Barat, Aborsi dilindungi Undang-undang. Bahkan, angka Aborsi telah mencapai 25 juta kasus di seluruh dunia (1996), dan angkanya terus meningkat.²³ Semuanya ini merupakan bentuk *Childfree*. (6) Membunuh anak yang tidak dikehendaki kelahirannya, atau kehidupannya.

2. Tafsir Ayat Ahkam

¹⁹ Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 2-10.

²⁰ Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, h. 12.

²¹ Al-Banjuri menyatakan: "Demikian pula seperti hukum lelaki menghilangkan syahwat seksual dengan cara mengonsumsi kafur thayyar, yang makruh bila hanya berdampak mengurangi syahwat dan haram bila berdampak menghilangkannya secara total; hukum wanita menggunakan atau mengonsumsi sesuatu yang memperlambat kehamilan atau membuatnya tidak bisa hamil secara total, maka hukumnya makruh untuk yang pertama dan haram untuk yang kedua." Lihat, Ibrâhim Al-Bâjûrî, *Hâsyiyatul Bâjûrî 'alâ Ibni Qâsim Al-Ghâzi* (Semarang: Thoha Putera), juz II, h. 92.

²² Muhammad 'Abd ar-Râhmân 'Abd al-Mun'im, *Mu'jam al-Mushthalâhât wa al-Alfâdh al-Fiqhiyyah* (Qâhirah: Dâr al-Fadhîlah, t.t.), Juz II, h. 31.

²³ Lihat, Hani, *Rekayasa Demografi dan Globalisasi Kerusakan: Aspek Konspiratif Konferensi Kaero dan Beijing*, h. 65.

Untuk menganalisis fenomena *Childfree* yang dikaji dalam penelitian ini, maka Tafsir Ayat Ahkam digunakan sebagai pisau analisis, karena itu perlu dipaparkan. Apa dan bagaimana Tafsir Ayat Ahkam, dari aspek bahasa, istilah dan batasan yang digunakan dalam penelitian ini? Bagaimana kategorisasi ayat dalam Al-Qur'an? Kategorisasi ayat ahkam dalam Al-Qur'an? Pendebatan ulama' tentang jumlah ayat ahkam dalam Al-Qur'an? Bagaimana *ittijâhât* tafsir ayat ahkam, baik yang mengikuti mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, termasuk tafsir ayat ahkam kontemporer? Bagaimana ragam tafsir ayat ahkam?

a) Definisi Tafsir Ayat Ahkam

Istilah "Tafsir Ayat Ahkam" berasal dari bahasa Arab. Terdiri dari tiga lafadz, yaitu: "Tafsir", "Ayat" dan "Akhakam". Secara bahasa, lafadz, "Tafsir" mengikuti *wazan* (paradigma), "*Fa'ala-Yufa'ilu-Taf'îl*" atau, "*Fassara-Yufassiru-Tafsîr*".²⁴ Lafadz, "Fasru" secara harfiah artinya *bayân* (penjelasan). Sedangkan "*Fassarahu*" artinya *Abânahu* (menjelaskannya). *Fasru*, juga bisa berarti, *Kasyf al-Mughâthâ* (menyingkap sesuatu yang tertutup). Sedangkan *Tafsir*, menurut Ibn al-Mandhûr (w. 711 H), *Kasyf al-murad 'an al-lafdh al-musykil* (mengungkap maksud dari lafadz yang ambigu).²⁵

Sedangkan lafadz "*Ayât*" adalah bentuk jamak dari lafadz, "*Ayat*". Secara harfiah, lafadz, "*Ayat*" bisa berarti, '*Alâmat* (tanda), dan '*Ibrah* (pelajaran). Menurut Abû Bakar, sebagaimana yang dikutip Ibn al-Mandhûr, "*Ayat min al-Qur'ân*" (ayat Al-Qur'an) disebut ayat karena merupakan tanda terputusnya satu kalimat dari kalimat yang lain. Ada juga yang mengatakan, disebut demikian karena ayat itu merupakan kumpulan dari huruf-huruf Al-Qur'an. Sedangkan Ibn Hamzah mengatakan, ia seperti tanda, yang darinya berpindah kepada yang lain, seperti tanda-tanda jalan yang diberdirikan untuk menjadi petunjuk.²⁶

Adapun lafadz, "*Ahkâm*" adalah bentuk jamak dari lafadz, "*Hukm*" yang secara harfiah berarti '*Ilm* (ilmu) dan *Qadhâ'* (keputusan). Lafadz ini merupakan bentuk *Mashdar* dari lafadz, "*Hakama-Yahkumu-Hukm*" yang berarti, '*Ilm* (ilmu), *Fiqh* (fikih) dan *Qadhâ'* *bi al-'Adl* (keputusan dengan adil).²⁷

²⁴ Ibn al-Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1414 H/1994 M), Cet. Ke 3, Juz V, h. 55.

²⁵ Ibn al-Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, h. 55.

²⁶ Ibn al-Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Juz XIV, h. 62.

²⁷ Ibn al-Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Juz XII, h. 140-141.

Istilah “Tafsir” menurut Abû Hayyân (w. 414 H) adalah ilmu yang membahas tentang pelafalan lafadz Al-Qur’ân, makna (*madlûl*) dan hukum-hukumnya, baik tunggal (*irfâdiyyah*) maupun gabungan (*tarkîbiyyah*), serta makna yang terkandung oleh susunan kata dan kesempurnaan maknanya.²⁸ Definisi lain dikemukakan oleh Az-Zarkasyi (w. 794 H), yaitu ilmu yang bisa digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ. Menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya. Pijakannya adalah Ilmu Lughah, Nahwu, Sharaf, Ilmu Bayan, Ushul Fiqih, Qira’at, Asbab Nuzul, termasuk Nasikh dan Mansukh.²⁹

Adapun “Tafsir Ayat Ahkam” menurut istilah adalah tafsir ayat-ayat al-Qur’ân, dimana *khithâb* (seruan) yang ada di dalamnya berkaitan dengan perbuatan manusia, baik yang berkaitan dengan tuntutan (*iqtidhâ’*), pilihan (*takhyîr*) atau “*wadh’i*.³⁰ Dengan kata lain, “Tafsir Ayat Ahkam” adalah tafsir ayat-ayat al-Qur’ân yang berkaitan dengan hukum perbuatan manusia, baik Hukum *Taklîfi*, seperti Wajib, Sunah, Haram, Makruh dan Mubah, maupun Hukum *Wadh’i*, seperti Sebab, Syarat, *Mâni’*, ‘*Azîmah* dan *Rukhshah*, serta Sah, *Fasâd* dan *Buthlân*.

Hanya saja, fakta kitab “Tafsir Ayat Ahkam” ada dua. *Pertama*, kitab tafsir Al-Qur’ân yang hanya memuat pembahasan tentang hukum syara’, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Contohnya, seperti *Ahkâm al-Qur’ân*, karya Muhammad bin ’Idrîs as-Syâfi’î (w. 204 H). *Kedua*, kitab tafsir Al-Qur’ân yang tidak hanya memuat pembahasan tentang hukum syara’, sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi juga akidah. Contohnya, seperti Tafsir *Al-Jâmi’ li Ahkâmi al-Qur’ân*, karya al-Qurthubî (w. 671 H).

b) Ayat Ahkam dalam Al-Qur’ân

Sebelum membahas Ayat Ahkam dalam Al-Qur’ân, penting untuk dijelaskan beberapa kategorisasi Ayat Ahkam di dalam Al-Qur’ân yang telah dilakukan oleh para ulama’.

Istilah “*Ahkam*” dalam konteks “Tafsir Ayat Ahkam” di sini memang ada dua pandangan. Ini tidak bisa dilepaskan dari definisi “hukum syara” sebagaimana yang dikemukakan oleh At-

²⁸ Lihat, Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Mubîb*, Juz I, h. 13 dan 14; Jalal ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûthî, *al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, (Damaskus: Dâr al-Mushtafâ, 1429 H/2008 M), Cet. Ke 1, Juz II, h. 1191.

²⁹ Lihat, Jalal ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân as-Suyûthî, *al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Juz II, h. 1191.

³⁰ Al-Haurî, *Asbâb Ikhâtilâf al-Mufassîrîn fî Tâfsîr Ayât al-Ahkâm*, h. 17-18.

Taftazâni (w. 1390 H) dalam kitabnya, *Syarh al-'Aqâ'id an-Nasafiyah*: “*Ketahuilah, sesungguhnya hukum syara' itu ada yang berkaitan dengan tatacara melakukan perbuatan. Ita disebut hukum Far'iyyah 'Amaliyyah (cabang dan praktis). Ada juga yang berkaitan dengan keyakinan, dan ia disebut Ashliyyah wa I'tiqadiyyah (pondasi dan keyakinan).*”³¹

Dari cakupan hukum syara' di atas, maka pandangan tentang “Ayat Ahkam” pun ada dua. *Pertama*, memasukkan ayat-ayat akidah di dalam kategorisasi ini. Sebut saja, ‘Abd al-Wahhâb Khallâf (w. 1357 H), dalam kitabnya, *Khulâshah Târîkh at-Tasyrî' al-Islâmî*.³² Pandangan yang sama juga diikuti oleh Musthafâ Dîb al-Bughâ, dalam kitabnya, *Tafsîr Ayât Aḥkâm: Dirâsa Fiqhiyyah Tahlîliyyah*.³³ *Kedua*, hanya memasukkan ayat-ayat yang terkait dengan hukum syara' yang bersifat *Far'iyyah 'Amaliyyah* (cabang dan praktis). Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Ilâh Ḥauri al-Ḥauri, *Asbâb Ikhtilâf al-Mufassirîn fi Tafsîr Ayât al-Aḥkâm*,³⁴ yang juga digunakan dalam definisi istilah oleh peneliti di sini.

Berdasarkan kategorisasinya, ‘Abd al-Wahhâb Khallaf kemudian membagi “Ayat Ahkam” menjadi tiga kategori. *Pertama*, hukum-hukum *I'tiqâdiyyah* (akidah), yang meliputi keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul dan Hari Akhir. *Kedua*, hukum-hukum *Akhlaqiyah*, yang terkait dengan perkara mulia yang harus dijadikan hiasan, dan perkara tercela yang harus dijauhi. *Ketiga*, hukum-hukum yang terkait dengan orang *Mukallaf*, seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, sengketa, akad dan *tasharruf*.³⁵ Hal yang sama, juga dilakukan oleh Musthafâ Dîb al-Bughâ dalam kitabnya, meski dengan rincian yang lebih rinci.³⁶

Ini cakupan Al-Qur'an sebagaimana yang dinyatakan oleh As-Syâfi'i (w. 204 H), dalam *ar-Risâlah*, bahwa tidak ada satu pun peristiwa yang terjadi pada pemeluk agama Allah ini, kecuali pasti ada di dalam kitab Allah petunjuk yang di dalamnya mengarahkan kepada jalan hidayah.³⁷ Dengan kata lain, tidak ada kekosongan hukum di dalam Al-Qur'an.

³¹ Sa'd ad-Dîn at-Taftazâni, *Syarh al-'Aqîdah an-Nasafîyah*, ed. Taha 'Abd ar-Râ'ûf Sa'ad (Qâhirah: Al-Maktabah al-Azhariyyah, 1421 H/2000 M), Cet. Ke 1, h. 15.

³² 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Khulâshah Târîkh at-Tasyrî' al-Islâmî*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, t.t.), h. 27.

³³ Musthafâ Dîb al-Bughâ, *Tafsîr Ayât Aḥkâm: Dirâsa Fiqhiyyah Tahlîliyyah* (Damaskus: Dâr al-Musthafâ, 1441 H/2020 M), Cet. Ke 1, h. 7-10.

³⁴ Al-Hauri, *Asbâb Ikhtilâf al-Mufassirîn fi Tafsîr Ayât al-Aḥkâm*, h. 17-18.

³⁵ Khallâf, *Khulâshah Târîkh at-Tasyrî' al-Islâmî*, h. 27-28.

³⁶ Musthafâ Dîb al-Bughâ, *Tafsîr Ayât Aḥkâm: Dirâsa Fiqhiyyah Tahlîliyyah* (Damaskus: Dâr al-Musthafâ, 1441 H/2020 M), Cet. Ke 1, h. 7-10.

³⁷ Muhammad bin Idris as-Syâfi'i, *al-Umm: ar-Risâlah*, ed. Dr. Ri'fat Fauzî 'Abd al-Muthallib (Qâhirah: Dâr al-Wafâ', 1429 H/2008 M), Cet. Ke 5, Juz I, h. 6-7.

Mengenai jumlah Ayat Ahkam di dalam Al-Qur'an memang ada perselisihan pendapat di kalangan ulama'. Sebagian ada yang menyatakan berjumlah 500 ayat. Ini merupakan pendapat Al-Ghazâlî (w. 555 H) dan Ibn Al-'Arabî (w. 543 H). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ahmad bin Yahyâ (w. 840 H), penulis *al-Bahr az-Zakhkhâr*, dari mazhab Syi'ah-Zaidiyah. Sedangkan Shiddîq Hasan Khân (w. 1347 H) menyatakan, bahwa jumlahnya mendekati 200 ayat. Sebagian yang lain menyatakan, bahwa jumlahnya tidak hanya 500 ayat. Tapi, boleh jadi lebih atau kurang.³⁸

Az-Zarkasyi mengatakan, bahwa baik Al-Ghazâlî maupun Ibn Al-'Arabî menyatakan, bahwa jumlahnya kira-kira 500 ayat. Ini juga diceritakan oleh Al-Mâwardî (w. 463 H) dari yang lain. Menurut mereka, bahwa Muqâtil bin Sulaimân (w. 150 H)-lah yang pertama kali melakukan pemisahan Ayat Ahkam dalam karya tersendiri. Jumlahnya mencapai 500 ayat. Hanya saja, Ibn Daqîq al-'Îd (w. 702 H) tidak sependapat dengan pandangan di atas. Menurutnya, jumlah Ayat Ahkam itu tidak terbatas pada jumlah tersebut. Menurutnya, mungkin yang dimaksud jumlahnya ada 500 itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan hukum dengan penunjukan awal secara langsung, bukan melalui *Tadhammûn* maupun *Iltizam*.³⁹

Sedangkan As-Syâfi'î (w. 204 H) mengatakan, bahwa tidak ada satu pun peristiwa yang terjadi pada pemeluk agama Allah ini, kecuali pasti ada di dalam kitab Allah petunjuk yang di dalamnya mengarahkan kepada jalan hidayah.⁴⁰ Karena itu, jumlah ayat Ahkam ini jelas tidak terbatas. Hanya saja, ada yang dinyatakan secara global (*ijmâlî*) atau menyeluruh (*kullî*). Ada juga yang dinyatakan secara detail (*tafshîlî*). Pendapat ini juga dinyatakan oleh 'Izz ad-Dîn bin 'Abd as-Salâm (w. 660 H), bahwa sebagian besar ayat Al-Qur'an tidak terlepas dari hukum.⁴¹

Lebih jauh, 'Abd al-Wahhâb Khallaf merinci "Ayat Ahkam" tersebut. *Pertama*, dalam masalah ibadah ada 140 ayat. *Kedua*, dalam masalah *Ahwâl Syâkhshiyah* (masalah sosial), seperti pernikaha, perceraian, waris, wasiat, *hîjr* (larangan melakukan transaksi) ada 70 ayat. *Ketiga*, dalam masalah perdata, seperti jual-beli, sewa, gadai, syarikah, bisnis dan sebagainya, ada kira-kira 70 ayat. *Keempat*, dalam masalah pidana, seperti sanksi hukum dan pembuktian jinayat ada

³⁸ Al-Hauri, *Asbâb Ikhâlât al-Mufassirin fi Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, h. 18.

³⁹ Al-Hauri, *Asbâb Ikhâlât al-Mufassirin fi Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, h. 19; 'Alî bin Muhammad al-Âmidî, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm* (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1402 H), Cet. Ke 2, Juz I, h. 15.

⁴⁰ Muhammad bin Idrîs as-Syâfi'î, *al-Umm: ar-Risâlah*, ed. Dr. Rifâ'at Fauzî 'Abd al-Muthallib (Qâhirah: Dâr al-Wafâ', 1429 H/2008 M), Cet. Ke 5, Juz I, h. 6.

⁴¹ Muhammad Jamil Mubârak, *Juhâd al-Ummah fi Ahkâm al-Qur'an al-Karîm*, h. 1882.

30 ayat. Kelima, dalam masalah peradilan, kesaksian, dan lain-lain ada kurang lebih 20 ayat.⁴² Dari lima kategori ini, menariknya, ternyata beliau tidak memasukkan hukum-hukum akidah dalam kategorisasi di atas.

c) Ragam Tafsir Ayat Ahkam

Secara umum, tafsir ayat ahkam ini memiliki *Ittijâhât Fiqhiyyah* (kecenderungan pada aspek fiqih). Meskipun, Al-Qurthubî dalam kitab tafsirnya, tidak melulu membahas hukum. Tetapi juga memasukkan berbagai masalah dan faidah yang bisa digali dan diberikan oleh ayat-ayat Al-Qur'an, yang dibahas secara urut mengikuti urutan mushaf. Ini dari aspek *Ittijâhât*-nya, yang nota bene mengikuti *Ittijâhât Fiqhiyyah*.

Adapun dari aspek metodenya, tafsir ayat ahkam yang ada, baik yang ditulis oleh ulama' di masa lalu maupun sekarang, bisa diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, menggunakan metode *tâhlîlî*. *Kedua*, menggunakan metode *mudhû'î* (tematik), dengan mengangkat tema-tema tertentu.

Dari aspek *uslûb*-nya, ada yang membahas ayat-ayat hukum dengan mengemukakan pembahasan *I'râb*, *Sharaf* dan *Ma'âni Lafdziyyah* (makna kata), *Qirâ'ât* (aspek bacaan), *Balâghah* (linguistik), *Aṣbâb An-Nuzûl* (sebab turunnya ayat), *Munâsabât Bainâ Al-Ayât wa As-Suwar* (korelasi antara ayat dan surat), dan tentu *Ahkâm Mustanbathah* (hukum-hukum yang bisa digali). Inilah model dari tafsir ayat ahkam yang ditulis dan dikembangkan oleh para ulama' kaum Muslim, baik dulu maupun kontemporer.

3. *Childfree* Perspektif Tafsir Ayat Ahkam

Sebagaimana batasan *Childfree* yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, bahwa *Childfree* adalah pilihan, sikap dan gaya hidup menolak punya anak (*Man'u an-Nasl*). Bukan mengatur kelahiran (*Tanzîhân an-Nasl*), bukan pula membatasi kelahiran (*Tahdîd an-Nasl*), sebagaimana Program Keluarga Berencana.⁴³ Fenomena *Childfree* ini ada yang menyatakan boleh, dan tidak. Bagi yang menyatakan boleh, membangun kebolehannya dengan:

Pertama, hukum asal *Childfree* yang dinyatakan mubah, yang dibangun berdasarkan asumsi tiga hukum tindakan, yaitu hukum kebolehan tidak menikah (*Tabattul*); kebolehan menikah tetapi

⁴² Khallâf, *Khulâshah Târîkh at-Tasyîr' al-Islâmi*, h. 28-29.

⁴³ Dalam konteks ini, Majlis Ulama Indonesia (MUI) membedakan antara mengatur kelahiran (*Tanzîhân an-Nasl*) dengan membatasi kelahiran (*Tahdîd an-Nasl*). Mengatur kelahiran hukumnya boleh, sedangkan membatasi kekalahiran tidak boleh.

tidak berhubungan badan (dalam konteks fikih disebut *Ilâ'*)⁴⁴ dan berhubungan badan, tetapi spermanya ditumpahkan di luar ('Azl). *Kedua*, hukumnya berubah dari hukum asal yang boleh, menjadi tidak boleh, karena adanya motif dari tindakan tersebut yang dilarang. *Ketiga*, selain asumsi ketiga hukum tindakan di atas, kebolehan *Childfree* juga didasarkan pada hak reproduksi perempuan.⁴⁵

Adapun pendapat kedua, dengan tegas menyatakan sikap dan gaya hidup *Childfree* tersebut tidak boleh. Karena merupakan pandangan hidup dan ideologi. Meski, hukum tindakan tertentu, karena pertimbangan kedaruratan pribadi, seperti alasan medis dan kesehatan, misalnya, diperbolehkan.⁴⁶

Menurut hemat penulis, kesalahan pendapat yang pertama, karena menganggap hukum asal *Childfree* mubah, karena dibangun dengan asumsi dari tiga hukum yang memang mubah. Padahal, *Childfree* adalah tindakan, sikap dan gaya hidup. Kaidah yang harus digunakan seharusnya adalah: “*Hukum asal perbuatan (tindakan) manusia adalah terikat dengan hukum syariah*”⁴⁷ Bukan, kaidah: “*Hukum asal perbuatan (tindakan) manusia adalah mubah*”⁴⁸

Karena itu, tidak tepat, jika hukum asal perbuatan, seperti *Childfree*, disebut mubah. Selain itu, asumsi tiga hukum tindakan yang dijadikan pijakan *Childfree* itu memang boleh, tetapi apakah *Childfree* itu identik dengan ketiganya? Jawabannya tentu tidak. Karena *Childfree* itu bukan semata-mata tindakan *Tabattul* (tidak menikah), *Ilâ'* (menikah tetapi tidak berhubungan badan) dan 'Azl (berhubungan badan tetapi spermanya ditumpahkan di luar), sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi sudah menjadi pandangan, sikap dan gaya hidup.

Begitu juga menyimpulkan *Childfree* dari sisi hak keperempuanan, dengan mengembalikan hak menikah, disetubuhi, hamil, mempunyai anak atau tidak, adalah hak perempuan, karena itu *Childfree* sebagai pilihan juga boleh. Ini juga cara menarik kesimpulan yang salah dan berbahaya. Bisa dipastikan, kesimpulan ini tidak lahir dari proses penggalian hukum syara' yang benar, tetapi

⁴⁴ Lihat, Wizârât al-Auqâf wa as-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *Al-Mâsi'ah al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Thibâ'ah Dzât as-Salâsil, 1404 H/1983 M), Cet. Ke 2, Juz VII, h. 221.

⁴⁵ Umar, “*Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang*”, h. 159-160.

⁴⁶ Pandangan ini adalah pandangan Sayyid Muhammad. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Nûr ad-Dîn 'Itr. Lihat, Al-Mâlikî, *Adâb al-Islâm fî Niżâm al-Uṣrah*, ed. As-Sayyid Aḥmad bin Muḥammad 'Alwâ' al-Mâlikî, h. 175-176; 'Itr, *I'lâm al-Anâm: Syârl Bulîgh al-Marâm Min Aḥâdîts al-Aḥkâm*, Juz III, h. 378-379.

⁴⁷ Lihat, 'Athâ' bin Khalîl, *Taisîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Ummah, 1421 H/2000 M), Cet. Ke 3, h. 15.

⁴⁸ Kaidah seperti tidak ada. Yang ada adalah hukum asal benda (*Ayyâd*) adalah mubah, sebagaimana yang banyak dikutip oleh ulama' ushul. Lihat, Khalîl, *Taisîr al-Wushûl ilâ al-Ushûl*, h. 15-16.

melalui logika mantik (*al-qiyâs al-manthiqî*).⁴⁹ Kesimpulan ini dibangun berdasarkan premis hak keperempuanan dari aspek HAM Barat, bukan *al-Huqûq as-Syar’iyyah*. Padahal, di antara keduanya jelas berbeda.⁵⁰

Dari sini, jelas sekali, *Childfree* itu merupakan pandangan hidup, atau meminjam istilah Sayyid Muhammad, sebagai ideologi (*mabda’*).⁵¹ Apalagi, latar belakang pemikiran, sejarah dan motifnya jelas tidak dibangun berdasarkan akidah Islam, bahkan bertentangan dengan akidah dan pemikiran Islam. Karena itu, penulis lebih sepandapat dengan pendapat kedua, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad maupun Nûr ad-Dîn ‘Itr di atas.

Hanya saja, seperti apa *Childfree* dalam perspektif Tafsir Ayat Ahkam penting untuk dikemukakan, diurai dan dianalisis, kemudian setiap permasalahan yang terkait didudukkan secara obyektif dan proporsional. Dengan begitu, fenomena *Childfree* dalam perspektif Tafsir Ayat Ahkam ini bisa dirumuskan dengan tepat.

Maka, pada bagian ini penulis akan mengemukakan ayat-ayat yang terkait, baik langsung maupun tidak, dengan masalah ini. *Pertama*, Q.s. Al-An’âm [06]: 151, dan Al-Isra’ [17]: 31. Dua ayat yang memiliki kesamaan redaksi pada bagian tertentu, dan berbeda pada bagian lain. *Kedua*, Q.s. At-Takwir [81]: 8-9. Ketiga ayat ini secara langsung membahas larangan membunuh anak. Penulis akan menggali sejauh mana pandangan para mufassir tentang ketiga ayat di atas. Bagaimana hubungan ketiganya dengan masalah *Childfree*?

Selain ketiga ayat di atas, penulis juga akan kemukakan ayat-ayat yang terkait dengan masalah *Childfree*, untuk menopang ketiga kategori ayat-ayat di atas. Berikut pandangan para ahli Tafsir Ayat Ahkam dan fuqaha’ terhadap bentuk-bentuk *Childfree*. Termasuk mengemukakan pandangan para ulama’ tentang masalah anak; mempunyai anak dan tidak, hak siapa? Hak kedua orang tuanya, atau hak umat? Apa konsekuensi dari anak sebagai hak orang tuanya, dan anak sebagai hak umat? Bagaimana hubungan semuanya itu dengan masalah *Child free*? Selain itu juga

⁴⁹ Logika mantik itu adalah logika yang dibangun dengan menggunakan premis mayor, minor dan kongklusi. Misalnya, premis pertama: *Childfree* itu adalah tindakan menolak punya anak, yang dilakukan dengan tidak menikah, menikah tapi tidak berhubungan, atau berhubungan tapi spermanya ditumpahkan di luar. Premis kedua: tidak menikah, menikah tapi sepatuk tidak berhubungan, atau berhubungan tapi spermanya ditumpahkan di luar adalah mubah. Kongklusinya *Childfree* mubah. Penarikan hukum dengan menggunakan logika mantik ini salah, dan berbahaya. Ini merupakan salah satu logika mantik Aristoteles, yaitu analogi persamaan (*Qiyâs Tamtsîl*), dari dua bentuk yang lain, yaitu analogi generalisasi (*Qiyâs Syumâlî*) dan induksi (*Istiqrâ*). Lihat, ‘Alî Sâmi’ an-Nasyâr, *Manâhij al-Bâzîs ‘inda Mufakkirî al-Islâm*, (Beirut: Dâr an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h. 240.

⁵⁰ Islam tidak mengenal HAM (hak asasi manusia). Karena sesungguhnya hak yang melekat di dalam diri manusia, baik sebelum setelah lahir, sampai setelah mati, adalah hak yang diberikan oleh Penciptanya. Karena itu, disebut *al-Huqûq as-Syar’iyyah* (hak-hak yang diberikan oleh syariah). Dari sini, akhirnya seseorang tidak bisa mengatakan, “Saya berhak hamil atau tidak”, tetapi hak itu harus terikat dengan kehendak Penciptanya, dan syariah yang Dia turunkan untuk mengatur kehidupannya, termasuk hak-haknya.

⁵¹ Al-Mâlikî, *Adâb al-Islâm fî Nizâham al-Usrâh*, ed. As-Sayyid Ahmad bin Muhammad ‘Alwî al-Mâlikî, h. 175-176.

analisis pendukung, dengan menggunakan kaidah ushul yang terkait, termasuk *Maqâshid as-Syari'ah* dan *Ma'alât al-Af'âl*. Dengan demikian, fenomena *Childfree* bisa dilihat secara utuh. Tidak hanya dari satu aspek hukum fiqh tertentu.

Pada bagian akhir, penulis tidak lupa, akan mengemukakan bagaimana solusi yang diberikan oleh Al-Qur'an untuk menyelesaikan fenomena *Childfree* di tengah masyarakat? Khususnya kaum Muslim. Di satu sisi ada perintah mempunyai anak. Di sisi lain, ada perintah untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Dengan kata lain, bagaimana Islam memadukan antara kuantitas dan kualitas secara bersamaan?

1) Pandangan Ahli Tafsir Ayat Ahkam terhadap *Childfree*

Childfree dilakukan dengan berbagai bentuk, mulai dari tidak menikah (*Tabattul*), menikah tetapi tidak berhubungan badan (seperti *Îlâ*'), berhubungan badan tetapi spermanya ditumpahkan di luar ('*Az'l*), berhubungan hingga terjadi pembuahan, tetapi digugurkan (*Ijhâdh*), hingga membunuh bayi yang sudah bernyawa (*Qathl*). Fenomena seperti ini sebenarnya telah disinggung oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am [06]: 151, Al-Isra' [17]: 31 dan At-Takwir [81]: 8-9. Allah dengan tegas melarang membunuh anak, karena alasan menjadi miskin, baik yang telah terjadi maupun diprediksi akan terjadi.

Pertama, Allah ﷺ berfirman dengan redaksi:

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكُمْ مَنْ إِمْلَاقٌ

“Janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan..”

Kedua, Allah berfirman dengan redaksi:

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin..”

Kedua ayat di atas tidak hanya menjelaskan masalah larangan membunuh anak. Tetapi juga mengecam alasan yang melatarbelakangi tindakan membunuh anak, yaitu menjadi miskin (*min imlâq*), atau khawatir menjadi miskin (*khâsyâta imlâq*). Tidak hanya sampai di situ, ternyata ayat di atas juga mengharamkan semua tindakan *Fawâkhisy* (kekejaman), baik yang tampak maupun tidak. Maka, untuk menggali hukum dari kedua ayat di atas, secara lebih detail, termasuk

hubungannya dengan fenomena *Childfree*, penulis akan paparkan pandangan para ahli Tafsir Ayat Ahkam terkait dengan keduanya, sebagai berikut:

As-Syafii, dalam kitabnya, *Ahkâm al-Qur'ân* menjelaskan Q.s. Al-An'am [06]: 151, bahwa sebagian bangsa Arab telah membunuh anak perempuannya ketika masih kecil. Karena alasan mereka takut miskin, atau anak-anak ini akan menjadi aib bagi orang tuanya. Beliau juga mengaitkan dengan Q.s. Al-An'am [06]: 137⁵² dan At-Takwir [81]: 8-9. Beliau menyatakan, ketika Allah melarang hal ini dilakukan terhadap anak-anak kaum Musyrik, maka ini juga mencakup larangan membunuh anak-anak kaum Musyrik di *Dâr al-Harb* (negara kafir). Begitu juga ditunjukkan oleh As-Sunnah, sebagaimana Al-Qur'an, bahwa haram hukumnya membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan.⁵³

Sedangkan Al-Jashshâsh, ahli tafsir dari mazhab Hanafi, menjelaskan Q.s. Al-An'am [06]: 151 di atas, bahwa orang-orang Arab dahulu biasa mengubur anak-anak mereka hidup-hidup, yaitu anak-anak perempuan mereka. Alasannya karena takut miskin dan bangkrut. Beliau juga mengutip hadits Nabi ﷺ yang menyatakan: “*Dosa yang paling besar adalah ketika kamu menjadikan sekutu untuk Allah. Padahal, Dialah yang menciptakanmu, sedangkan kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu (makan rizkimu), dan kamu menzinahi isteri tetanggamu.*”⁵⁴ Sementara ia adalah anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya (yang artinya): “*Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, “Karena dosa apa dia dibunuh,”*⁵⁵ Disertai alasan, yang karena alasan itulah, maka mereka membunuhnya. Karena itu, Allah menjelaskan, bahwa Dialah yang memberikan rizki kepada mereka dan anak-anak mereka.⁵⁶

Sedangkan firman Allah (yang artinya): “*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.*”⁵⁷ Mereka ini adalah anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Q.s. at-Takwir [81]: 8-

⁵² Lihat, Q.s. Al-An'am [06]: 137.

⁵³ Abû 'Abdillâh Muhammad bin 'Idrîs as-Syâfi'i, *Ahkâm al-Qur'ân* (Qâhirah: Maktabah al-Khanjî, 1414 H/1994 M), Cet. Ke 2, Juz I, h. 266-267.

⁵⁴ Lihat, Ibn Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bârî: Bi Syârî Shâhîl al-Bukhârî* (Qâhirah: Ad-Dâr al-'Âlimiyah li an-Nâsyîr wa at-Tâjîd, 1436 H/2010 M), Cet. Ke 2, Juz IX, h. 543.

⁵⁵ Lihat, Q.s. At-Takwir: 8-9.

⁵⁶ Lihat, Q.s. Al-An'am [06]: 151.

⁵⁷ Q.s. Al-Isra' [17]: 31.

9. *Al-Mau'ûdah* adalah bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Mereka (orang Arab Jahiliyah) biasa mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup.

Sedangkan firman Allah (yang artinya): “*Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu.*”⁵⁸ menjelaskan, bahwa rizki itu semuanya di tangan Allah ﷺ.⁵⁹ Allah yang akan menganugerahkan kepada mereka apa yang mereka belanjakan untuk anak-anak dan diri mereka. Juga menjelaskan, bahwa Allah akan memberikan rizki kepada semua hewan yang Dia ciptakan, selama masih hidup.⁶⁰ Sesungguhnya Dia akan memutus rizkinya dengan kematian. Supaya tidak ada yang berebut satu dengan yang lain, dan mengambil harta orang lain. Sebab, Allah yang menjadi sebab rizkinya, yang membuatnya tidak membutuhkan rizki orang lain.⁶¹

Sementara Al-Qurthubî, dari mazhab Maliki, ketika menjelaskan Q.s. Al-Isra’ [17]: 151, pada masalah yang keenam (*al-mas’alah as-sâdisah*), beliau menyatakan, bahwa firman Allah (yang artinya): “*Janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan.*” juga dijadikan sebagai dalil tentang larangan ‘Azl (menumpahkan sperma di luar rahim). Alasannya, karena mengubur bayi hidup-hidup (*wa’d*) berarti menghilangkan yang ada (*al-maujûd*) dan keturunan (*an-nasl*). Pada dasarnya ‘Azl adalah mencegah lahirnya keturunan (*man’u an-nasl*), maka ia menyerupai tindakan mengubur bayi hidup-hidup (*wa’d al-banât*). Bedanya, membunuh jiwa (yang sudah ada dan bernyawa) dosanya lebih besar, dan nyata lebih buruk. Karena itu, sebagian ulama’ menyatakan, bahwa dari sabda Nabi ﷺ tentang ‘Azl, yang menyatakan: “*Itu merupakan bentuk tindakan mengubur anak perempuan hidup-hidup yang samar (tidak nyata).*”⁶²

bisa dipahami, bahwa itu hukumnya makruh, tidak haram.⁶³ Pandangan ini dinyatakan oleh sebagian sahabat dan yang lain.⁶⁴ Sebagian sahabat, tabiin dan fuqaha’ menyatakan boleh.⁶⁵

⁵⁸ Lihat, Q.s. Al-Isra’ [17]: 31

⁵⁹ Lihat, Q.s. Az-Dzarîyat [51]: 22-23.

⁶⁰ Lihat, Q.s. Hud [11]: 6.

⁶¹ Al-Jashshâsh, *Aḥkâm al-Qur’ân*, Juz V, h. 23.

⁶² Hr. Muslim, Juz IV, h. 161; Abu Dawud, Juz IV, h. 9; At-Tirmidzi, Juz IV, h. 405-406; An-Nasa’i, Juz VI, 79; Ahmad, Juz VI, h. 361 dan 436; ’Itr, *I’lâm al-Anâm: Syârî Bulîgh al-Marâm Min Ahâdîts al-Ahkâm*, Juz III, h. 375.

⁶³ Menurut Ibn Qudamah, yang menyatakan ‘Azl/hukumnya makruh adalah Abû Bakar, ’Umar bin al-Khatthâb, ’Alî bin Abi Thâlib, Ibn ’Umar dan Ibn Mas’ûd. Dalam riwayat lain, Sa’ad bin Abî Waqqâsh, Abû Ayyûb, Zaid bin Tsâbit, Jâbir, Ibn ’Abbâs, Al-Hasan bin ’Alî, Khubâb bin al-Art, Sa’id bin al-Musayyab, Thâwûs, ’Athâ’, An-Nakhâ’i, Mâlik, dan As-Syâfi’i, serta *Ashâb ar-Râ’i*. Sedangkan Nûr ad-Dîn ’Itr menyatakan, bahwa mazhab yang menyatakan hukum ‘Azl tersebut makruh adalah mazhab Syâfi’i dan Hanbalî. Hadits yang menyatakan, “*Al-Wâd al-Khâfi*” itu mereka tafsirkan demikian. Tidak menunjukkan keharaman, tetapi makruh, karena adanya kebutuhan. Ini Lihat, Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî: Syârî Mukhtashar al-Khiraqî*, (Qâhirah: Ad-Dâr al-’Âlimiyah li-an-Nasyr wa at-Tajlîd, 1438 H/2016 M), Cet. Ke 1, Juz h. 735-736; ’Itr, *I’lâm al-Anâm: Syârî Bulîgh al-Marâm Min Ahâdîts al-Ahkâm*, Juz III, h. 377.

⁶⁴ Lihat, Qudâmah, *Al-Mughnî: Syârî Mukhtashar al-Khiraqî*, Juz h. 735-736.

⁶⁵ Lihat, Qudâmah, *Al-Mughnî: Syârî Mukhtashar al-Khiraqî*, Juz h. 736-737.

Sementara dari hadits tersebut, Al-Hasan dan Muhammad bin al-Mutsannâ memahami adanya larangan terhadap ‘*Azl*’.

Mâlik dan As-Syâfi’î menyatakan, bahwa ‘*Azl*’ terhadap wanita merdeka tidak boleh, kecuali atas seizinnya. Karena mereka memandang keluarnya sperma itu merupakan puncak orgasme bagi perempuan, dan hak perempuan mendapatkan anak. Tapi, mereka tidak berpendapat yang sama terhadap budak yang disetubuhi. Karena tuannya berhak untuk melakukan ‘*Azl*’, dengan tanpa seizinnya. Karena budak perempuan itu tidak mempunyai hak apapun sebagaimana wanita merdeka.⁶⁶

Sedangkan pada masalah yang ketujuh (*al-mas’alah as-sâbi’ah*), beliau menjelaskan firman Allah (yang artinya): “*Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.*”⁶⁷ Firman-Nya, “*Mâ Dhahara*” (apa yang terlihat) merupakan larangan terhadap semua bentuk perbuatan keji, yaitu maksiat. Sedangkan, “*Mâ Bathana*” (apa yang tidak terlihat) yaitu apa saja pelanggaran (*mukhâlafah*) yang dinyatakan oleh hati.⁶⁸ Dengan kata lain, niat atau keinginan jahat yang tersembunyi untuk membunuh anak, sebelum lahir, atau mencegah dan menolak kelahirannya bisa dimasukkan dalam kategori larangan ini.

Ibn ‘Asyûr, ahli tafsir kontemporer, menjelaskan maksud kedua ayat di atas, dimana Q.s. Al-An’âm [06]: 151, menggunakan redaksi, “*Min Imlâq*” (karena menjadi miskin), sedangkan dalam Q.s. Al-Isra’ [17]: 31, menggunakan redaksi, “*Khasyyata Imlâq*” (khawatir menjadi miskin). Mengenai huruf, “*Min*” dalam Q.s. Al-An’âm [06]: 151 adalah huruf *Ta’lil* (menjelaskan alasan), yang mempunyai konotasi, “bahwa alasan anak-anak mereka dibunuh karena menjadi miskin, dimana fakta kemiskinanannya itu sendiri memang nyata dan terjadi ketika mereka membunuh.” Sedangkan Q.s. Al-Isra’ [17]: 31 dengan redaksi, “*Khasyyata Imlâq*” (khawatir menjadi miskin) menunjukkan, bahwa mereka membunuh, ketika baru khawatir terjadi kemiskinan, dimana kemiskinannya itu belum benar-benar nyata terjadi, dan menimpa mereka.⁶⁹

⁶⁶ Abû ‘Abdillâh bin Ahmad al-Anshâri al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Abkâm al-Qur’ân*, ed. Sâlim Musthafâ al-Badrî (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1435 H/2014 M), Cet. Ke 4, Juz VII, h. 86-87; Qudâmah, *Al-Mughnî: Syâbîr Mukhtashar al-Khiraqî*, Juz h. 736-737.

⁶⁷ Q.s. Al-An’âm [17]: 151.

⁶⁸ Al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Abkâm al-Qur’ân*, Juz VII, h. 87.

⁶⁹ Muhammad at-Thâhir bin ‘Âsyûr, *at-Tâbîrî wa at-Tanwîr* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1443 H/2021 M), Cet. Ke 1, Juz VI, h. 487.

Menariknya, kedua ayat tersebut, meski dengan redaksi yang berbeda, sama-sama menisbatkan rizki kepada Allah.⁷⁰ Ibn ‘Asyûr melanjutkan, bahwa penggunaan redaksi, “*Inna Qatlahum Kâna Khith’an kabîra*” (Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar) dengan lafadz, “*Khith’an*” artinya, “*Itsman*” (dosa), yang kemudian disifati dengan sifat, “*Kabîra*” (besar), menunjukan bahwa ini bukan merupakan kesalahan biasa. Tetapi, dosa besar.⁷¹

Mengenai firman Allah Q.s. Al-An’am [06]: 151, Ibn Asyûr menjelaskan, “*Fawâkhisy*” dengan, “*Al-Âtsâm al-Kabîrah*” (dosa-dosa besar), yang meliputi semua bentuk kerusakan. Sedangkan, “*Mâ Dhahara Minhâ wa Mâ Bathana*” (baik yang terlihat maupun yang tersembunyi), mencantohkan seperti marah (*ghadhab*) dan menuduh berzina (*qadzaf*) untuk dosa-dosa besar yang tampak, serta berzina dan mencuri untuk dosa-dosa yang mereka sembunyikan.⁷²

Muhammad Amîn As-Syinqîthî ketika menjelaskan Q.s. Al-An’am [06]: 151, menyatakan, bahwa Allah ﷺ di dalam ayat ini mlarang membunuh anak, karena kemiskinan yang memang nyata-nyata terjadi. Sedangkan di dalam Q.s. Al-Isra’ [17]: 31 Allah ﷺ mlarang membunuh anak karena khawatir mengalami kemiskinan, meski belum nyata-nyata terjadi saat itu. Dengan redaksi, “*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.*”

Nabi ﷺ telah menjelaskan maknanya, ketika ditanya ‘Abdullâh bin Mas’ûd, “*Dosa apa yang paling besar?*” Baginda menjawab, “*Ketika kamu menjadikan setuju bagi Allah.*” Beliau bertanya lagi, “*Lalu apa lagi?*” Baginda menjawab, “*Kamu membunuh anakmu karena takut dia makan denganmu.*” Beliau bertanya lagi, “*Lalu apa lagi?*” Baginda menjawab, “*Kamu berzina dengan istri anak tetanggamu.*”⁷³ Kemudian baginda ﷺ membacakan (yang artinya): “*Dan, orang-orang yang tidak memperseketukan Allah dengan sembahannya lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina.*”⁷⁴

Sebagian ulama’ menggunakan ayat ini untuk mlarang ‘Azl. Karena ‘Azl merupakan bentuk tindakan mengubur anak perempuan hidup-hidup secara samar (*wa’d khafi*). Sedangkan hadits Jabir menyatakan: “*Kami pernah melakukan ‘Azl ketika wahyu masih turun.*”⁷⁵ menunjukkan

⁷⁰ Disebutkan oleh Ibn ‘Abd Rabbih, *al-Tqd al-Fârið*, Juz III, h. 169; Al-Jurjani, *Târikh al-Jurjân*, h. 366; Abû ‘Udah, *Syâvâhid al-Ijâz al-Qur’âni*, h. 234-235.

⁷¹ ‘Asyûr, *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*, Juz VI, h. 488.

⁷² ‘Asyûr, *at-Taḥrîr wa at-Tanwîr*, Juz IV, h. 113.

⁷³ Redaksi hadits ini telah dijelaskan di atas. Lihat, Al-Asqalâni, *Fath al-Bârî: Bi Syârî Shâfiî al-Bukhârî*, Juz IX, h. 543.

⁷⁴ Q.s. Al-Furqan [25]: 68

⁷⁵ Redaksi hadits Jabir menyatakan oleh Bukhari, “*Kami pernah melakukan ‘Azl ketika wahyu masih turun.*” Lihat, Al-Asqalâni, *Fath al-Bârî: Bi Syârî Shâfiî al-Bukhârî*, Juz XI, h. 540.

tentang kebolehannya, tetapi sejumlah ulama menyatakan, bahwa tindakan itu tidak boleh terhadap wanita merdeka, kecuali dengan seizinnya. Sedangkan terhadap budak perempuan, boleh dilakukan tanpa izin darinya.⁷⁶

Selain kedua ayat di atas, ayat lain yang relevan dengan tindak pembunuhan terhadap anak ini adalah firman Allah dalam surat At-Takwîr [81]: 8-9. Karena hampir semua ahli tafsir, ketika menjelaskan Q.s. Al-An’âm [06]: 151 dan Al-Isra’ [17]: 31 merujuk kepada Q.s. At-Takwîr [81]: 8-9 ini.⁷⁷ Allah berfirman (yang artinya): “*Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, “Karena dosa apa dia dibunuh?”.*”

Kedua ayat di atas tidak hanya menjelaskan masalah larangan membunuh anak, dengan cara dikubur hidup-hidup, tetapi juga mengecam dengan kecaman yang keras, yang melatarbelakangi tindakan membunuh anak, baik karena menjadi miskin (*min imlâq*) atau khawatir menjadi miskin (*khasyyata imlâq*), atau kekhawatiran akan dijadikan tawanan, budak, atau aib yang lainnya. Karena itu, sebelum semuanya itu terjadi, mereka bunuh terlebih dulu.

Dalam menjelaskan ayat ini, As-Syâfi’î telah menyinggung saat menjelaskan tafsir Q.s. Al-An’âm [06]: 151 dan Al-Isra’ [17]: 31 di atas. Beliau menyatakan, bahwa sebagian bangsa Arab telah membunuh anak perempuannya, ketika masih kecil, karena mereka takut menjadi miskin, atau mereka akan menjadi aib bagi orang tuanya.⁷⁸

Al-Jashshâsh juga menjelaskan tafsir Q.s. At-Takwîr [81]: 8-9 ini ketika menjelaskan Q.s. Al-Isra’ [17]: 31 di atas. *Al-Mau’ûdah* adalah bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Mereka (orang Arab Jahiliyah) biasa mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup.⁷⁹

Sedangkan al-Qurthubî, ketika menjelaskan firman Allah dalam Q.s. At-Takwîr [81]: 8-9, menyatakan bahwa makna, “*Al-Ma’ûdah*” adalah “*Al-Maqtûlah*” (yang dibunuh), yaitu anak perempuan yang dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Disebut dengan sebutan *Ma’ûdah* karena ia dikubur dengan tanah, sampai mati.

Pernyataan, “*Su’îlat*” (ketika ditanya) adalah pertanyaan untuk menjelaskan keburukan orang yang membunuhnya (*taubîkh wâ’idihâ*). Karena anak-anak perempuan itu dibunuh tanpa

⁷⁶ Muhammad ‘Amîn bin Muhammad al-Mukhtâr as-Syinqîthî, *Adbwâ’ al-Bayân fî Idhâb al-Qur’ân bi al-Qur’ân* ed. Abû Hafsh ‘Umar al-Mukâwi (Qâhirah: Dâr at-Taufiqiyah li at-Thibâ’ah, 2014 M), Cet. Ke 3, Juz II, h. 239. Lihat juga, Al-Asqalâni, *Fath al-Bârî: Bi Syarh Shâlib al-Bukhârî*, Juz XI, h. 541-547.

⁷⁷ Lihat, As-Syâfi’î, *Ahkâm al-Qur’ân*, Juz I, h. 266-267;

⁷⁸ As-Syâfi’î, *Ahkâm al-Qur’ân*, Juz I, h. 266-267; Al-Jashshâsh, *Ahkâm al-Qur’ân*, ed. Muhammad Shâdiq Qamhâwi, Juz IV, h. 195.

⁷⁹ Al-Jashshâsh, *Ahkâm al-Qur’ân*, Juz IV, h. 195; dan Juz V, h. 23.

kesalahan apapun. Kelak anak-anak perempuan itu akan diikat dengan ayahnya, lalu ayahnya akan dia tanya, “*Apa dosaku, sehingga kamu membunuhku?*” Dia pun tidak mempunyai alasan. Dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbas, dari Nabi ﷺ bersabda: “*Sesungguhnya perempuan yang membunuh anaknya akan datang pada Hari Kiamat, dimana anaknya diikat dengan kedua payudaranya, dengan dilumuri darahnya.* Dia berkata, “*Ya Rabb, ini ibuku. Inilah yang telah membunuhku.*”⁸⁰

Karena itu, pertanyaan seperti ini merupakan bentuk pertanyaan yang paling tegas (*ablagh*).⁸¹

Sedangkan Ibn ‘Asyûr menjelaskan ayat ini dengan terlebih dahulu menjelaskan hubungannya dengan ayat sebelumnya (yang artinya): “*Dan apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh).*”⁸² Disatukannya kembali ruh dengan jasad, diikuti dengan pertanyaan kepada anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup, bukan kepada yang lain, merupakan sesuatu yang akan ditanyakan kepada para pelaku kejahanatan itu pada *Yaum al-Hisâb* (hari perhitungan), karena nyawa-nyawa itu dikembalikan ke dalam raganya setelah terpisah karena kematian.

Kematian itu ada yang terjadi karena faktor fisik, seperti sakit, atau karena serangan, seperti pembunuhan. Bentuk serangan yang paling brutal, yang sanggup memisahkan nyawa dari raganya, adalah serangan yang dilakukan orang tua kepada anaknya, dengan cara dikubur hidup-hidup. Karena itu, mengubur anak perempuan hidup-hidup itu merupakan tindakan yang paling brutal.⁸³

Muhammad Amîn As-Syinqîthî menjelaskan Q.s. At-Tâkwiîr [81]: 8-9 ini tidak jauh berbeda dengan ahli tafsir yang lain, hanya saja ada penjelasan yang menarik, yang tidak ditemukan dalam kitab tafsir yang lain. Beliau menyatakan, bahwa dalam konteks ini, ada dua catatan yang harus dikemukakan:

Pertama, tindakan yang dilakukan saat ini mirip dengan praktik mengubur anak perempuan hidup-hidup, yaitu sengaja menolak kehamilan, termasuk mempunyai anak (*Childfree*) dengan berbagai cara.⁸⁴ Beliau mengemukakan perdebatan ulama’ mengenai hukum ‘*Azl*’, dalil dan hukumnya. Beliau menjelaskan alasan bangsa Arab dahulu mengubur anak perempuannya hidup-

⁸⁰ Hadits ini disebutkan oleh Al-Qurthubî dalam kitab tafsirnya. Lihat, Al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Abkâm al-Qur’ân*, Juz XIX, h. 152.

⁸¹ Al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Abkâm al-Qur’ân*, Juz XIX, h. 152.

⁸² Q.s. At-Tâkwiîr [81]: 7.

⁸³ ‘Asyûr, *at-Târîr wa at-Tanwîr*, Juz XII, h. 500-503.

⁸⁴ Dalam konteks ini, As-Syinqîthî menggunakan istilah, *Man’ al-haml* (mencegah kehamilan). Lihat, As-Syinqîthî, *Adhawâ’ al-Bayân fi Îdbâh al-Qur’ân bi al-Qur’ân*, Juz IX, h. 37; Al-Mâlikî, *Adâb al-Islâm fi Niżâbâm al-Usrâb*, ed. As-Sayyid Ahmad bin Muhammad ‘Alwî al-Mâlikî, h. 175-176.

hidup. *Pertama*, karena alasan ekonomi, seperti khawatir miskin, atau karena memang telah miskin. *Kedua*, alasan psikologis.

Alasan ekonomi yang menjadi alasan mereka melakukan tindakan brutal itu telah dibantah oleh Allah dengan telak. Sayangnya, alasan ekonomi pula yang saat ini digunakan oleh kaum Kafir, yang bersumber dari teori Maltus. Tujuannya untuk mengurangi jumlah populasi kaum Muslim. Mereka ingin menghentikannya dengan berbagai cara (termasuk dengan *Childfree*).⁸⁵

Kedua, apa yang diserukan oleh para pegiat Feminisme. Mereka itu sebenarnya para penganjur kenestapaan dan permusuhan terhadap kehidupan kaum perempuan. Menghancurkan apa yang Allah anugerahkan dalam naungan Islam. Karena perempuan di era Jahiliyah kondisinya seperti ini, inilah yang menyebabkan mereka dahulu dikubur hidup-hidup. Mereka digilir seperti barang komoditas, dan diterlantarkan. Kemudian Islam datang menyelamatkan dan memuliakan hidup mereka.⁸⁶

2) Bentuk-Bentuk *Childfree* dan Hukumnya

Menurut Ahli Tafsir Ayat Ahkam dan Fuqaha'

Meski pembahasan secara umum tentang pilihan, sikap dan gaya hidup *Childfree* sudah dijelaskan dengan detail, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tetapi tetap perlu dijelaskan secara argumentatif dan obyektif, berdasarkan pandangan para ahli Tafsir Ayat Ahkam dan fuqaha', supaya hukumnya bisa dipahami lebih detail, dan bisa disikapi dengan tepat.

a. *Childfree* dengan Membujang (Tidak Menikah)

Pelaku *Childfree* yang dengan sadar memilih pilihan dan gaya hidup ini, karena tidak ingin mempunyai anak, maka mereka memilih tidak menikah atau membujang (*tabattul*). Hukum membujang (*tabattul*) telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ. Dari ‘Aisyah menyatakan, bahwa Nabi bersabda, “Rasulullah ﷺ telah melarang hidup membujang.” (Hr. An-Nasa’i)⁸⁷ Dalam riwayat lain dari Sa’ad bin Abî Waqqâsh berkata, “Rasulullah ﷺ telah menolak sikap ‘Utsman (bin

⁸⁵ Di sini, pandangan As-Syinqîthî sama dengan pandangan Sayyid Muhammad. Lihat, As-Syinqîthî, *Adhwâ’ al-Bayân fi Ídhâh al-Qur’ân bi al-Qur’ân*, Juz IX, h. 39;

⁸⁶ Lihat, As-Syinqîthî, *Adhwâ’ al-Bayân fi Ídhâh al-Qur’ân bi al-Qur’ân*, Juz IX, h. 36-39.

⁸⁷ An-Nasâ’î, *Sunan An-Nasâ’î bi Syarh al-Imâmain as-Suyûthî wa as-Sind*, ed. Dr. Musthafâ Muhammad Husain ad-Dzahabî, Juz III, h. 366.

Madh'ûn) melakukan hidup membujang. Kalaulah baginda ﷺ mengizinkan kepadanya, pasti kami sudah melakukan kebiri.” (Hr. An-Nasa'i)⁸⁸

“*Tabattul*” dalam konteks hadits ini, menurut al-Qurthûbî, adalah meninggalkan kenikmatan dan syahwat dunia, serta fokus untuk beribadah kepada Allah. Ulama’ lain menyatakan, bahwa “*Tabattul*” adalah putus dari perempuan dan tidak menikah, seraya fokus untuk beribadah.⁸⁹

Al-Qurthubî sendiri menyinggung *Tabattul* ini tiga kali. Pertama, dalam Q.s. Al-Maidah [05]: 87. Kedua, Ar-Ra'd [13]: 38. Ketiga, Q.s. Al-Muzammil [73]: 08. Mengutip penjelasan At-Thabarî, beliau menyatakan: “*At-Thabari berkata: Tidak boleh seorang Muslim mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk hamba-Nya yang beriman bagi dirinya, yaitu semua kebaikan makanan, pakaian dan pasangan yang dinikahi.*”⁹⁰

As-Syinqîthî, di dalam kitabnya, *Az-hwâ' al-Bayân*, juga menjelaskan penjelasan yang sama, “*Untuk memastikan makna firman-Nya, “Wahashûra” (membujang) [Q.s. Ali 'Imran [03]: 39]. Tindakan itu boleh dalam syariat-Nya. Adapun tuntunan Nabi ﷺ adalah menikah, dan tidak membujang.*”⁹¹

Penjelasan Al-Qurthubî dan As-Syinqîthî ini dikuatkan oleh Ibn Qudâmah (w. 620 H), “*Ini merupakan dorongan yang kuat sekali untuk menikah, serta ancaman bagi yang meninggalkannya sampai mendekati hukum wajib, juga bagi yang meninggalkannya hingga mendekati haram.*”⁹² Dari penjelasan di atas, secara umum hukum membujang (*tabattul*) itu dilarang, meski larangan tersebut tidak bersifat tegas (*jâzim*).

b. *Childfree dengan Tidak Berhubungan Badan*

Orang yang memilih pilihan dan gaya hidup *Childfree* tidak hanya yang memilih tidak menikah (*mutabattil*), tetapi juga ada yang memilih menikah, tetapi tidak berhubungan badan, karena khawatir mempunyai anak. Disetubuhi adalah hak isteri, termasuk nafkah yang wajib

⁸⁸ An-Nasâ'i, *Sunan An-Nasâ'i bi Syarh al-Imâmain as-Suyûthî wa as-Sind*, ed. Dr. Musthafâ Muhammad Husain ad-Dzahabî, Juz III, h. 368.

⁸⁹ Lihat, Jalâl ad-Dîn as-Suyûthî wa As-Sindî, *Sunan an-Nasâ'i bi Syarh al-Imâmain as-Suyûthî wa As-Sindî*, ed. Dr. Sayyid Muhammad Sayid (Qahirah: Dar al-Hadits, 1431 H/2010 M), Juz III, h. 368-371.

⁹⁰ Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz VI, h. 262; Juz IX, h. 327; Juz XIX, h. 44.

⁹¹ Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Juz VI, h. 262; Juz IX, h. 327; Juz XIX, h. 44.

⁹² Qudâmah, *Al-Mughnî Syarh Mukhtashar al-Khiraqî*, Juz VI, h. 333-334.

diberikan oleh suami. Tetapi, kadang suami bersumpah tidak akan menggauli isterinya, baik karena alasan marah maupun yang lain. Pada zaman Jahiliyah tindakan ini disebut *Îlâ'*.

Al-Qurthubî sendiri membahas *Îlâ'* ini dua kali dalam kitab tafsirnya. *Pertama*, dalam Q.s. Al-Baqarah [02]: 226-227. *Kedua*, An-Nur [24]: 11-22. Al-Qurthubî menjelaskan, “*Malik, As-Syafii, Abu Hanifah dan para pengikutnya, Al-Auza'i dan Ahmad bin Hanbal menyatakan, bahwa tidak termasuk orang yang melakukan Îlâ'*, yaitu siapa saja yang bersumpah tidak akan menggauli isterinya di rumah, atau kediaman ini, karena dia masih mempunyai kesempatan untuk menggaulinya di tempat lain. *Ibn Abi Laila dan Ishaq menyatakan, “Jika dia membiarkannya [isteri] selama 4 bulan, maka dia terbukti melakukan Îlâ'*. Jika dia [suami] bersumpah untuk tidak menggaulinya di negeri atau daerahnya, maka menurut *Malik*, itu termasuk orang yang melakukan *Îlâ'*.”⁹³

Dari uraian di atas jelas, bahwa pelaku *Childfree* yang memilih tidak berhubungan badan (melakukan *Îlâ'*) dengan isterinya, maksimal 4 bulan, tidak boleh lebih. Itu pun kalau isterinya wanita merdeka. Jika isterinya berstatus budak, maka maksimal 2 bulan. Setelah itu, hanya ada dua pilihan; melanjutkan pernikahan, dengan konsekuensi isterinya digauli, atau melepas ikatan pernikahan. Jika yang dipilih alternatif pertama, berarti ada kemungkinan terjadi kehamilan.

c. *Childfree* dengan ‘Azl dan Alat Kontrasepsi

‘Azl secara bahasa adalah *Tanhîyyah* (melepaskan). Al-Jauhari (w. 393 H) mengatakan, ‘Azl adalah ketika seorang laki-laki membuang spermanya, ketika dia menyentuhnya agar dia tidak hamil. Menurut Az-Zurqânî ‘Azl itu mengeluarkan sperma di luar vagina. Sedangkan As-Syaukânî menyatakan, ‘Azl itu mencabut penis setelah masuk ke dalam vagina, agar sperma tumpah di luar.⁹⁴

Al-Qurthubi menjelaskan masalah ‘Azl ini, ketika membahas tafsir Q.s. Al-An’am [06]: 151-153, pada masalah yang keenam, “*Malik dan As-Syafii berpendapat, bahwa ‘Azl tidak boleh dilakukan terhadap wanita merdeka, kecuali dengan izinnya. Tampaknya mereka berpendapat, bahwa keluarnya sperma itu merupakan puncak orgasmenya. Termasuk haknya mendapatkan*

⁹³ Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz III, h. 107.

⁹⁴ Lihat, Al-Mun’îm, *Mu'jam al-Mushthalahât wa al-Alfâdh al-Fiqhiyyah*, Juz II, h. 498.

anak. Berbeda jika yang disetubuhi adalah budak, karena tuannya boleh mencabut kemaluannya tanpa seizinnya.”⁹⁵

Para ulama’ berselisih pendapat tentang hukum ‘Azl, antara lain, sebagai berikut:⁹⁶

1. Hukumnya haram, baik terhadap perempuan merdeka maupun budak. Alasannya, karena ini adalah bentuk *Wa’d Khafi*. Ini merupakan pendapat Ibn Hazm (w. 456 H). Menurut beliau, hadits Judâmah di atas menasakh semua hadits yang membolehkan ‘Azl.⁹⁷
2. Hukumnya *Makrûh Tanzîh*.⁹⁸ Ini merupakan pendapat mazhab Syafii dan Hanbali, dengan dasar hadits Judâmah di atas. Mereka menafsirkan, hadits Judâmah tidak bertentangan dengan hadits lain yang membolehkan, tetapi kebolehannya Makruh.
3. Hukumnya mubah. Ini merupakan pendapat Jumhur, di antaranya mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka juga mengkritik cara Ibn Hazm mengambil kesimpulan hukum.
4. Mengenai pemasangan spiral bagi kaum perempuan, menurut Nûr ad-Dîn ‘Itr, ini sama dengan hukum ‘Azl. Hanya saja, berdosa, karena auratnya tersingkap, kecuali karena darurat, atau ada kebutuhan mendesak. Jika yang memasang spiral dokter laki-laki maka dosanya lebih besar lagi.⁹⁹

d. *Child Free* dengan Kebiri, Vasektomi dan Tubektomi

Bentuk lain dari *Childfree* adalah dengan melakukan kebiri. Dalam bahasa Arab disebut *Khishâ’* (memotong dua testis dari alat reproduksi).¹⁰⁰ Dalam dunia medis dikenal istilah Vasektomi, pemotongan *vas deferens*, atau pipa yang menyalurkan sperma dari testis menuju

⁹⁵ Al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, Juz VII, h. 132.

⁹⁶ Lihat, ‘Itr, *I'lâm al-Anâm: Syarh Bulûgh al-Marâm Min Ahâdîts al-Ahkâm*, Juz III, h. 377.

⁹⁷ Abû Muhammad ‘Alî bin Ahmad bin Sa’îd bin Hazm al-Andalûsî, *Al-Muhalla fî Syarh al-Mujallâ bi al-Hujaj wa al-Atsâr*, ed. Hissân ‘Abd al-Mannân, (Beirut: Bait al-Afkâr ad-Duwaliyyah, t.t.), h. 1693.

⁹⁸ Al-Bajuri menjelaskan *Makrûh Tanzîh* adalah perbuatan yang dilarang, tetapi tidak meniscayakan dosa. Berbeda dengan *Makrûh Tahârim*, karena perbuatan ini meniscayakan adanya dosa. Lihat, Ibrahim Al-Bajuri, *Hâsyiyat al-Bajûri alâ Syarh Allamah ibn Qâsim*, (Beirut: Darul Fikr: t.t), Cet. Ke 1, h. 197.

Perbuatan yang hukumnya *Makrûh Tanzîh* adalah perbuatan terlarang tanpa dosa yang menyalahi adab, yaitu memulai sesuatu dengan sesuatu serba kiri, minum sambil berdiri, mengipasi makanan yang masih panas, atau meninggalkan amalan yang dianjurkan. Perbuatan *Makrûh Tanzîh* ini yang juga kemudian diistilahkan oleh ulama fiqh sebagai perbuatan *Khilâfûl Aulâ*, sebuah perbuatan menyalahi yang utama atau yang afdhal. Sedangkan *Makrûh Tahârim* adalah perbuatan terlarang yang ditetapkan oleh dalil yang mengandung multitafsir. Al-Bajuri menyebut shalat sunnah mutlak setelah shalat Subuh dan shalat Ashar sebagai contoh *Makrûh Tahârim*. Lihat, Al-Bajuri, *Hâsyiyat al-Bajûri alâ Syarh Allamah ibn Qâsim*, h. 197.

⁹⁹ Lihat, ‘Itr, *I'lâm al-Anâm: Syarh Bulûgh al-Marâm Min Ahâdîts al-Ahkâm*, Juz III, h. 378.

¹⁰⁰ Al-Mun’îm, *Mu’jam al-Mushtalahât wa al-Alfâdh al-Fiqhiyyah*, Juz II, h. 31.

uretra sehingga seorang pria tidak dapat menghamili wanita. Selain itu ada Tubektomi. Tubektomi adalah penutupan kedua tuba falopi yang terdapat di dalam tubuh wanita sehingga sperma yang masuk ke dalam vagina tidak dapat “bertemu” dengan sel telur, apalagi membahinya.

Dalam bahasa Arab, ini bisa disebut *Ikhshâ'* (sterilisasi). Bagi pria, istilah yang sama diterjemahkan dengan kebiri. Tindakan kebiri maupun sterilisasi ini jelas bisa mencegah kehamilan, karena saluran ke rahim perempuan tersebut dipotong. Begitu juga pria, meski alat kelaminnya masih ada, tetapi tidak lagi berfungsi normal, setelah dikebiri, dengan diambilnya testis (buah zakar). Jika ini dilakukan dengan sadar, karena mencegah kehamilan, bukan karena terpaksa, karena penyakit dan sebagainya, maka ini termasuk dalam bentuk pilihan dan gaya hidup *Childfree*.

Al-Qurthubi menjelaskan masalah pengebirian ini ketika menafsirkan Q.s. An-Nisa' [04]: 119. Beliau menyatakan, “*Mengenai pengebirian manusia jelas itu merupakan musibah. Jika manusia telah dikebiri, maka hati dan kekuatannya hilang. Di dalam pengebirian juga sakit luar biasa, bahkan boleh jadi membuatnya binasa. Semuanya itu dilarang... Mereka tidak berselisih pendapat tentang pengebirian manusia, bahwa hukumnya tidak halal [haram] dan tidak boleh.*”¹⁰¹ Hukum kebiri dan vasektomi bagi lelaki agar tidak mempunyai anak ini jelas diharamkan.

Mengenai hukum operasi angkat kandungan agar tidak mempunyai anak secara permanen jelas diharamkan. Termasuk dalam keharaman ini adalah tindakan vasektomi terhadap laki-laki.¹⁰² Karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah. Allah berfirman, “*Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah (lalu mereka benar-benar mengubahnya.)*” (Q.s. An-Nisa' [04]: 119)¹⁰³

e. *Childfree* dengan Aborsi

Aborsi (*ijhâzh*) digunakan secara bahasa untuk dua kontek: *Pertama*, mengurangkan kandungan, karena bentuknya tidak sempurna. *Kedua*, karena prematur (kurang usia), baik oleh

¹⁰¹ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasâ'i bi Syarh al-Imâmain as-Suyûthî wa As-Sindî*, ed. Dr. Sayyid Muhammad Sayid, Juz III, h. 368. Lihat, catatan kaki 81, Bab IV.

¹⁰² Lihat, 'Itr, *I'lâm al-Anâm: Syarh Bulâgh al-Marâm Min Ahâdîts al-Ahkâm*, Juz III, h. 378.

¹⁰³ Ayat ini dijadikan dasar oleh Al-Qurthubi untuk menjelaskan larangan melakukan kebiri. Karena itu dianggap mengubah ciptaan Allah. Lihat, Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz V, h. 389.

perempuan yang hamil itu sendiri maupun oleh orang lain. Aborsi bisa terjadi karena tindakan pelaku, atau bisa karena kecelakaan. Para fuqaha' menggunakan istilah Aborsi (*ijhâdh*) tidak keluar dari penggunaan secara bahasa ini.¹⁰⁴

Aborsi dilakukan untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan. Boleh jadi, karena kelahirannya tidak dikehendaki, atau karena faktor medis yang menuntut untuk digugurkan. Baik yang terkait dengan keselamatan nyawa janin maupun ibunya. Aborsi pun ada yang dilakukan sebelum sperma dan sel telur yang bercampur di dalam rahim itu menjadi janin, dan bernyawa. Misalnya, sebelum usia kandungan 40 hari. Ada juga aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan di atas 40 hari, atau setelah janin di dalam kandungan mempunyai nyawa.

Kedua bentuk aborsi di atas, baik sebelum maupun setelah ditiupkannya ruh, semuanya termasuk dalam kategori aborsi (menggugurkan kandungan). Tujuannya agar janin yang ada di dalam kandungan itu mati. As-Syinqîthî telah membahas panjang lebar tentang masalah aborsi ini ketika menafsirkan Q.s. Al-Hajj [22]: 05. Dalam tafsirnya, beliau mengutip penjelasan para fuqaha' dari berbagai mazhab.¹⁰⁵

Secara garis besar, para fuqaha' membedakan hukum aborsi sebelum dan setelah ditiupkannya ruh. Mengenai status aborsi setelah ditiupkannya ruh, para fuqaha' sepakat hukumnya haram. Hukumnya dihukumi membunuh.¹⁰⁶ Mengenai hukum aborsi sebelum ruh ditiupkan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mubah secara mutlak. Ini pendapat mazhab Hanafi. Begitu juga pendapat Al-Lâkhamî, dari mazhab Maliki, dan Al-Marwazî, pengikut mazhab Syafii, ketika usia kandungan di bawah 40 hari. Begitu juga menurut mazhab Hanbali, pada tahap pertama fase kehamilan, ketika masih berupa *nuthfah*.¹⁰⁷

Ada yang mengatakan mubah, karena udzur. Ini pendapat mazhab Hanafi. Ada yang mengatakan makruh. Ini pendapat 'Ali bin Musa, pengikut mazhab Hanafi. Menurut Ar-Ramlî, aborsi sebelum 40 hari, dianggap *Khilâf Aulâ* (menyalahi yang lebih utama), atau bisa juga disebut *Makrûh Tanzîh*. Jika mendekati usia 40 hari dinyatakan haram, karena dianggap kriminal.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Lihat, Al-Islâmiyyah, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, h. 56.

¹⁰⁵ As-Syinqîthî, *Adhwâ' al-Bayân fî Ídhâh al-Qur'ân bi al-Qur'ân*, Juz IV, h. 274-277.

¹⁰⁶ Lihat, Al-Islâmiyyah, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, h. 56.

¹⁰⁷ Lihat, Al-Islâmiyyah, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, h. 57-58.

¹⁰⁸ Lihat, Al-Islâmiyyah, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, h. 58.

Ada yang mengatakan haram. Ini pendapat yang muktamad menurut mazhab Maliki. Menurut Ad-Dardîr, tidak boleh mengeluarkan mani yang sudah terbentuk di dalam rahim, meski belum berusia 40 hari. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Pendapat yang menyatakan haram juga banyak di kalangan mazhab Syafii. Ini juga pendapat mazhab Hanbali, sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Jauzî, juga Ibn ‘Aqîl. Begitu juga Ibn Qudâmah, setelah fase terbentuknya *nuthfah*.¹⁰⁹

f. ***Child Free* dengan Membunuh Anak**

Adapun *Childfree* dengan membunuh anak yang sudah lahir hukumnya jelas haram. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Dalil keharamannya adalah firman Allah Q.s. al-An'am [06]: 151, Q.s. Al-Isra' [17]: 31, dan Q.s. At-Takwir [81]: 8-9.

Mengenai penjelasan ahli Tafsir Ayat Ahkam tentang ketiga ayat ini telah dijelaskan di atas. Dari ketiga ayat di atas bisa disimpulkan, bahwa hukum membunuh manusia yang tidak bersalah (*ma'shûm ad-dam*),¹¹⁰ baik anak-anak maupun dewasa, hukumnya haram. Yang termasuk dalam kategori *ma'shûm ad-dam* adalah orang Muslim maupun non-Muslim, seperti *Ahl ad-Dzimmah*, Kafir *Mu'âhad*, Kafir *Musta'min*.¹¹¹ Adapun *ghair ma'shûm ad-dam* (yang darahnya boleh ditumpahkan), seperti orang yang membunuh dan dijatuhi *qishâsh*, orang yang berzina *muhshan* (sudah menikah), orang murtad, termasuk orang *Kafir Harbî fi'lân*.

3) Analisis Pembahasan *Childfree* Perspektif Tafsir Ayat Ahkam

Dari pembahasan tentang Childfree sebagai pilihan, sikap dan gaya hidup menolak punya anak, peta pembahasannya bisa dirumuskan sebagai berikut:

¹⁰⁹ Lihat, Al-Islâmiyyah, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Juz II, h. 59.

¹¹⁰ *Ma'shûm ad-Damm* adalah orang-orang yang darah dan nyawanya harus dilindungi. Orang yang menciderainya harus di-*qishâsh* atau membayar tebusan (*diyat*). Pertama, karena syahadat. Kedua, karena *dzimmah*, perjanjian ('ahd) atau jaminan keamanan (visa/izin tinggal) di negara Islam. Lihat, Al-Islâmiyyah, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXX, h. 138-139.

¹¹¹ *Ahl ad-Dzimmah* adalah orang Kafir yang menetap di wilayah negara Islam melalui akad, yang dengan akad itu, dia menjadi warga negaranya. Kafir *Mu'âhad* adalah orang Kafir yang melakukan perjanjian dengan negara Islam, baik dia sendiri secara langsung, maupun negaranya dengan negara Islam. Sedangkan Kafir *Musta'min* adalah orang Kafir *Harbî* yang mendapatkan visa (izin tinggal) di negara Islam untuk urusan tertentu, seperti mempelajari Islam atau bisnis. Lihat, Rawwâs Qal'ah Jî, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, (Beirut: Dâr an-Nafâ'is, 1421 H/2000 M), Cet. Ke 1, Juz I, h. 911; Juz II, h. 1789 dan 1815.



Gambar 2:
Peta Pembahasan *Childfree*

Karena itu, fenomena *Childfree* bukan sekedar tindakan tidak menikah (*tabattul*), menikah tetapi tidak berhubungan badan (*ilâ*'), atau berhubungan badan tetapi spermanya ditumpahkan di luar ('azl) bagi laki-laki, maupun hak tidak menikah, menikah tetapi tidak berhubungan badan, atau tidak mempunyai anak bagi perempuan, maka kesimpulan hukum asal *Childfree* itu mubah adalah kesimpulan yang salah. Kesalahan ini terjadi karena kesimpulan tersebut dibangun dengan menggunakan logika mantik. Bukan proses penarikan hukum dengan dalil (*istidlâl*) yang benar.

Justru dari proses penarikan hukum dengan dalil (*istidlâl*), sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli Tafsir Ayat Ahkam, yang dikuatkan oleh pandangan para fuqaha' di atas, baik yang terkait langsung dengan larangan membunuh anak (*Qatl al-Aulâd*) termasuk aborsi (*Wa'd al-Banât*), maupun sodomi (*Liwâth*), yang dianggap sebagai dosa besar (*Kabâ'ir*), karena merupakan bentuk *Qath' an-Nasl* (memutus keturunan). Bahkan, larangan membujang (*Tabattul*) dan menumpahkan sperma di luar ('Azl), meski menurut sebagian ulama' tidak sampai haram, dilarang karena termasuk perbuatan *Qath' an-Nasl* (memutus keturunan). Karena itu para ulama' *Muta'akhirîn*, baik As-Syinqîthi, Syaltût, Sayyid Muhammad maupun Nûr ad-Dîn 'Itr, termasuk MUI, sepakat menyatakan, bahwa *Tahdîd an-Nasl* (membatasi kelahiran) itu hukumnya haram. Jika *Tahdîd an-Nasl* (membatasi kelahiran) yang tidak menolak anak saja diharamkan, apakah lagi *Man'u an-Nasl* (menolak punya anak), atau *Childfree*, maka jelas lebih diharamkan lagi. Belum lagi dilihat dari aspek *Maqâshid as-Syarî'ah* maupun *Ma'âlât al-Af'âl*-nya.

Sebaliknya, dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas, baik Al-Qur'an maupun Hadits Nabi ~~yang~~ justru Allah telah menganugerahkan kepada manusia fitrah dan potensi untuk berkembang biak. Tidak hanya itu, Allah pun menjamin rizki mereka, bahkan yang mengurus hidup mereka. Karena

itu, baik Al-Qur'an maupun Hadits Nabi ﷺ memerintahkan untuk menikah, mempunyai anak, bahkan memperbanyak keturunan yang shalih dan shalihah. Tidak hanya itu, Allah juga memerintahkan mereka untuk menikmati kenikmatan hidup di dunia.

Karena itu, dari dalil-dalil syara' tersebut bisa ditarik kesimpulan hukum, bahwa hukum asal penciptaan manusia justru untuk beranak-pinak (*tanâsul*). Maka, semua tindakan yang bisa memutus keturunan (*Qath' an-Nasl*) ini dilarang, dan termasuk dosa besar. Dengan demikian, justru *Childfree*, yang jelas-jelas menolak punya anak (*Man'u an-Nasl*) itu hukum asalnya haram, bukan mubah. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan, seperti tidak menikah (*tabattul*), menikah tetapi tidak berhubungan badan (*ilâ'*), atau berhubungan badan tetapi spermanya ditumpahkan di luar ('azl) bagi laki-laki, maupun tidak menikah, menikah tetapi tidak berhubungan badan, atau tidak mempunyai anak bagi perempuan, boleh dan tidaknya diatur oleh syariat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang panjang dan menyeluruh tentang fenomena *Childfree*, bisa disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dari berbagai aspek dan sudut pandang di atas, hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa:

- 1- Fenomena *Childfre* bukan sekedar tindakan tidak menikah (*tabattul*), menikah tetapi tidak berhubungan badan (*ilâ'*), atau berhubungan badan tetapi spermanya ditumpahkan di luar ('azl) bagi laki-laki, maupun hak tidak menikah, menikah tetapi tidak berhubungan badan, atau tidak mempunyai anak bagi perempuan, sehingga *Childfree* disimpulkan hukum asalnya mubah, karena didasarkan pada asumsi hukum di atas. Kesimpulan ini, menurut hemat penulis, tidak tepat. Kesalahannya karena kesimpulan ini dibangun dengan menggunakan logika mantik. Bukan proses *istidlâl* yang benar.
- 2- Sebaliknya, dari proses penarikan hukum dengan dalil (*istidlâl*), sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli Tafsir Ayat Ahkam, yang dikuatkan oleh pandangan para fuqaha', baik yang terkait langsung dengan larangan membunuh anak (*Qatl al-Aulâd*) termasuk aborsi (*Wa'd al-Banât*), maupun sodomi (*Liwâth*), yang dianggap sebagai dosa besar (*Kabâ'ir*), karena merupakan bentuk *Qath' an-Nasl* (memutus keturunan). Bahkan,

larangan membujang (*Tabattul*) dan menumpahkan sperma di luar ('*Azl*), meski menurut sebagian ulama' tidak sampai haram, dilarang karena termasuk perbuatan *Qath' an-Nasl* (memutus keturunan). Karena itu, para ulama' *Muta'akhirîn* sebagaimana yang disebutkan sebelumnya sepakat, bahwa *Tahdîd an-Nasl* (membatasi kelahiran) itu hukumnya haram. Jika *Tahdîd an-Nasl* (membatasi kelahiran) yang tidak menolak anak saja diharamkan, apakah lagi *Man'u an-Nasl* (menolak punya anak), atau *Childfree*, maka jelas lebih diharamkan lagi. Belum lagi dilihat dari aspek *Maqâshid as-Syârî'ah* maupun *Ma'âlât al-Af'âl*-nya.

Kedua, mengenai solusi yang diberikan oleh Islam untuk mengatasi dan menyelesaikan fenomena *Childfree* ini, bisa dirumuskan sebagai berikut:

- 1- Pendekatan preventif: Melalui purifikasi dan revitalisasi akidah dan pemikiran Islam di tengah kaum Muslim.
- 2- Pendekatan kuratif: Melalui dakwah dan edukasi, baik dilakukan secara pribadi maupun berjamaah.
- 3- Selain dua pendekatan tersebut, Al-Qur'an juga memberikan solusi praktis, melalui kebijakan negara, baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun pertahanan. Dengan cara menerapkan secara *kâffah* apa yang Allah turunkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalâni, Ibn Hajar, *Fath al-Bârî: Bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*, Qâhirah: Ad-Dâr al-'Âlimiyah li an-Nasyr wa at-Tajlîd, 1436 H/2010 M.
- Al-Bakari, Abu Bakar 'Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimiyati, *Hâsyiyah Tânatu at-Thâlibin 'alâ Halli Alfâzâh Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrata al-'Ain bi Muhimmati ad-Dîn*, ed. 'Abdullah al-Minsyâwi, Qâhirah: Dâr al-Hadîts, 1434 H/2013 M.
- Al-Bughâ, Musthafâ Dîb, *Tafsîr Ayât Ahkâm: Dirâsah Fiqhiyyah Tahlîliyyah* Damaskus: Dâr al-Musthafâ, 1441 H/2020 M.
- Al-Fiqhiyyah, Al-Jam'iyyah al-'Ilmiyyah as-Sa'ûdiyyah li ad-Dirâsah at-Thibbiyyah, *al-Fiqh at-Thibbi*, Riyâdh: Al-Jam'iyyah al-'Ilmiyyah as-Sa'ûdiyyah li ad-Dirâsah at-Thibbiyyah al-Fiqhiyyah, t.t.
- Al-Hajjâj, Abû al-Husain Muslim bin, *Shâhih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.

Al-Hanafî, ‘Alî al-Qârî, *Syarh al-Fiqh al-Akbar li al-Imâm al-A’zham Abî Hanîfah an-Nu’mân bin Tsâbit al-Kûfî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1995 M.

al-Haurî, ‘Abd al-Ilâh Haurî, *Asbâb Ikhtilâf al-Mufassirîn fî Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Qâhirah: Jâmi’ah al-Qâhirah, Kulliyatu Dâr al-‘Ulûm, Qism as-Syarî’ah al-Islâmiyyah, 1422 H/2001 M.

Al-Islâmiyyah, Wizârât al-Auqâf wa as-Syu’ûn, *Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Thibâ’ah Dzât as-Salâsil, 1404 H/1983 M.

Al-Jashshâsh, Abû Bakar Ahmâd bin ‘Alî ar-Râzî, *Ahkâm al-Qur’ân*, ed. Muhammâd Shâdiq Qamhâwi, Beirut: Dâr Ihyâ’ at-Turâts al-‘Arabi, 1412 H/1992 M.

Al-Muhtasib, ‘Abd al-Majîd, *Ittijâhât at-Tafsîr fî al-‘Ashr ar-Râhin*, Beirut: Dâr al-Bayâriq, 1402 H/1982 M.

Al-Qurthubî, Abû ‘Abdillâh bin Ahmad al-Anshâri, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*, ed. Sâlim Musthafâ al-Badrî, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1435 H/2014 M.

Ar-Ramlî, Syihâb ad-Dîn Abî al-‘Abbâs Ahmâd bin Husain bin ‘Alî bin Ruslân al-Maqdisî as-Syâfi’î, *Syarh Sunan Abî Dâwud li Ibn Ruslân*, ed. Khâlid ar-Rabâth, Fayyûm: Dâr al-Falâh, 1437 H/2016 M.

As-Sâyîs, ‘Ali, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M.

As-Shâbûnî, Muhammâd ‘Ali, *Rawâ’i’ al-Bayân fî Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qur’ân*, Beirut: Dâr al-Fikr, tt.

As-Suyûthî, Jalal ad-Dîn ‘Abd ar-Rahmân, *al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Damaskus: Dâr al-Mushthafâ, 1429 H/2008 M.

As-Syâfi’î, Abû ‘Abdillâh Muhammâd bin ‘Idrîs, *al-Umm: ar-Risâlah*, ed. Dr. Rif’at Fauzî ‘Abd al-Muthallib, Qâhirah: Dâr al-Wafâ’, 1429 H/2008 M.

_____, Abû ‘Abdillâh Muhammâd bin ‘Idrîs, *Ahkâm al-Qur’ân*, Qâhirah: Maktabah al-Khanjî, 1414 H/1994 M.

_____, Syihâb ad-Dîn Abî al-‘Abbâs Ahmâd bin Husain bin ‘Alî bin Ruslân al-Maqdisî ar-Ramlî, *Syarh Sunan Abî Dâwud*, ed. Yâsir Kamâl, Fayyûm: Dâr al-Falâh, 1437 H/2016 M.

As-Syinqîthî, Muhammâd ‘Amîn bin Muhammâd al-Mukhtâr, *Adhwâ’ al-Bayân fî Îdhâh al-Qur’ân bi al-Qur’ân* ed. Abû Hafsh ‘Umar al-Mukâwi, Qâhirah: Dâr at-Taufiqiyyah li at-Thibâ’ah, 2014 M.

‘Âsyûr, Muhammad at-Thâhir bin, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1443 H/2021

M.

Conway, Edmund, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2015.

Fâ‘ûr, Mahmûd ‘Abd al-Hâdî, *Al-Maqâshid ‘Inda as-Syâthibî: Dirâsah Ushûliyyah Fiqhiyyah*, Shaidâ: Baisûni li at-Thibâ‘ah, 1427 H/2006 M.

Hani, Ummu, *Rekayasa Demografis dan Globalisasi Kerusakan: Aspek Konspiratif Konferensi Kairo dan Beijing*, Jakarta: Yayasan Ibu Harapan berkerjasama dengan Lembaga Ziswaf Amal Sejahtera Sedaya, 1417 H/1996 M.

Hawkins, Joyce M., *Kamus Dwibahasa Oxford Fajar, Inggeris-Melayu, Melayu-Inggeris*, Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti, SDN.BHD, 1999.

Syaltut, Mahmud, *al-Islam ‘Aqidatan wa Syari’ah*, Qahirah: Dar al-Qalam, t.t..

Thahir, M. Ainur Rifqi dan A. Halil, *Tafsir Maqasidi: Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*, Kediri: IAIN: Jurnal Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 18, no. 2, 2019.

Tunggono, Victoria, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, Yogjakarta: EA Books Publishing, 2021.